



PUTUSAN

Nomor: 32/G/2021/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Prof. Dr. MASRI MANSOER, M.Ag, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Lamtoro No.58 RT 03/ RW 16, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUJAHID A LATIEF, S.H.;
2. JAMIL B., S.H.;
3. EFRIZA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Anti Korupsi dan Otoritarianisme UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beralamat di Ciputat Mega Mall Blok D/6. Jl. Ir. H. Juanda No.34. Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Berkedudukan di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 95 Ciputat, 15412, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.;
2. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.;
3. BAGINDA HALOMOAN LUBIS, S.H.;

Halaman 1 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AZLI RIZALDY DAULAY, S.H;
5. MUHAMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.;
6. NURHIDAYAT, S.H.;
7. RIO PAROMAN SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates, beralamat di Jl. Tebet Dalam IV F, No. 88 Jakarta Selatan, 12810, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-2482/R/HK.04.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;
7. Membaca dan mendengarkan alat bukti para pihak;
8. Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Mei 2021, dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/G/2021/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021.

II. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7), (8), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara), secara kumulatif dan limitatif memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek gugatan dalam perkara *a quo*, berlandaskan alasan-alasan berikut:

a. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021 bertindak dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam undang-undang (vide Pasal 1 angka (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

b. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021 (TERGUGAT) merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga masuk ke ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Oleh karena itu, objek gugatan tersebut

Halaman 3 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Konkret: Wujudnya tertulis dan jelas secara nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang bersifat konkret yang memberikan penegasan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021.
- Individual: Secara terang dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. (PENGGUGAT) sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan bukan ditujukan untuk umum atau masyarakat kebanyakan.
- Final: Surat keputusan *a quo* sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu, "Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. (PENGGUGAT) dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021".

2. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT;

3. Bahwa kedudukan TERGUGAT yang terletak atau berada di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 95 Ciputat 15412, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, merupakan salah satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten, berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten, memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek gugatan *a quo*, yakni Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari



Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021.

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

1. Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis;

2. Bahwa kaidah atau norma yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

3. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan TERGUGAT sangat jelas dan terang ditujukan kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa melalui Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021, TERGUGAT telah memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

5. Bahwa PENGGUGAT yang dilantik pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 6 Februari 2019, telah melaksanakan



tugas, wewenang, dan kewajiban secara professional dan berintegritas serta memegang teguh sumpah jabatan;

6. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah bukan lagi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta PENGGUGAT kehilangan hak keuangan dan segala fasilitas yang melekat dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

7. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah secara nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT yang telah bekerja dengan penuh pengabdian dan dedikasi, yang mana tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melanggar hukum;

8. Bahwa TERGUGAT merupakan Rektor yang memimpin Universitas di bawah struktur Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan atau menjalankan kekuasaan pemerintahan (kekuasaan eksekutif);

9. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28 Tahun 1999), memberikan pengertian penyelenggara negara sebagai berikut:

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 28 Tahun 1999);

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas kepentingan hukum PENGGUGAT telah diabaikan dan dilanggar dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (*legal standing*) sebagai PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Aparatur Sipil Negara, maka Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERGUGAT, sehingga secara keseluruhan gugatan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan terhadap suatu keputusan dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, “sengketa tata usaha negara tertentu” sebelum diajukan gugatan, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif. Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

3. Bahwa menurut Pasal 129 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif. Pasal 129 dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*

(3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan: Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.

4. Bahwa selain itu menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap suatu keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding;

5. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 dikeluarkan atau diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2021 yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 19 Februari 2021;

6. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021 merupakan "sengketa tata usaha negara tertentu" *in casu* sengketa pegawai ASN;



7. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021, PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya administratif:

- Tanggal 24 Februari 2021 mengajukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada TERGUGAT.
- Tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- Tanggal 10 Maret 2021 mengajukan Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- Tanggal 15 April 2021 mengajukan Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

8. Bahwa atas Upaya Keberatan dan Banding Administratif tersebut di atas, TERGUGAT, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* tidak memberikan tanggapan atau jawaban lisan atau tertulis;

9. Bahwa dengan tidak ditanggapinya upaya administratif berupa "Keberatan dan Banding Administratif" PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak dan berwenang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*;

10. Bahwa jika dihitung dari waktu diterimanya Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 Februari 2021, maka pengajuan gugatan paling lambat diajukan pada tanggal 19 Mei 2021. Dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT diajukan tidak prematur atau belum lewat waktu (kadaluarsa), melainkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

KRONOLOGI TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Rizaluddin Kurniawan pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia meminta konfirmasi kepada PENGGUGAT perihal Proposal Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN syarif Hidayatullah



Jakarta yang diajukan ke BPKH RI, hal ini karena menurutnya ada kejanggalan pada 2 (dua) surat pengantar dan proposal yang dikirimkan;

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut pada tanggal 28 September 2020 PENGGUGAT mengkonfirmasi atau menanyakan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT menjawab bahwa tidak tahu. Selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan dan jangan dibiarkan karena menyangkut nama baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, PENGGUGAT mengikuti rapat bersama dengan TERGUGAT dan semua Wakil Rektor yang salah satu agendanya tentang adanya surat dari BPKH yang mempertanyakan soal permohonan bantuan dana pembangunan asrama UIN Jakarta dengan logo UIN dan stempel organisasi ekstra kampus. Dalam rapat tersebut TERGUGAT mengatakan bahwa benar ada surat keputusan Rektor tentang panitia pembangunan gedung asrama dan bahkan sudah mendapatkan dana dari Kemenpora RI, Bank Mandiri dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional);

4. Bahwa atas persoalan tersebut, sekitar 22 Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengirimkan surat kepada Menteri Agama tertanggal 25 November 2020 berisi tentang Laporan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan, Penipuan/Penggelapan, dan/atau Tindak Pidana Korupsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa atas laporan tersebut Tim Inspektorat Jenderal Kemenag telah melakukan serangkaian pemeriksaan;

5. Bahwa pada 30 November 2020, seorang Alumni UIN Syarif Hidayatullah bernama Sultan Rivandi dengan kelompok UIN Watch membuat laporan kepolisian tentang dugaan Pemalsuan ke Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Lapar Nomor: TBL/7117/XI/YAN.2.5/2020/SKPT.PMJ dengan mencantumkan nama PENGGUGAT sebagai saksi yang hal mana tanpa konfirmasi atau sepengetahuan dari PENGGUGAT. Dalam laporan polisi *a quo*, pihak Terlapor adalah Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

6. Bahwa tanda bukti laporan kepolisian tersebut kemudian dikirimkan oleh TERGUGAT ke Group WhatsApp (WA) Rektorat, di mana di dalam Group WA tersebut ada TERGUGAT, PENGGUGAT, dan Para Wakil Rektor lainnya;



7. Bahwa selain pelaporan oleh Sultan Rivandi (UIN Watch) tersebut ke Polda Metro Jaya, terdapat juga pelaporan oleh sekitar 22 Dosen UIN Jakarta kepada Menteri Agama tertanggal 25 November 2020 berperihal Laporan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan, Penipuan/Penggelapan, dan/atau Tindak Pidana Korupsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa atas laporan tersebut Tim Inspektorat Jenderal Kemenag telah melakukan serangkaian pemeriksaan;

8. Bahwa terdapat juga surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi dari 126 Dosen yang menggunakan Kop Gerakan UIN Bersih 2.0 dan ditujukan kepada Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Abudin Nata, M.A terkait *dugaan adanya penyalahgunaan wewenang bermula dari adanya surat dari BPKH nomor: 034/BKPH.02/A6-SEKBAN/10/2020, hal Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatan, mengenai adanya pengajuan surat nomor: 17/Pan-Pemb/UIN/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020, perihal permohonan Bantuan (susulan) yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada BPKH.* 126 Dosen memohon adanya pemeriksaan etik. Atas Permohonan ini Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengadakan pertemuan dengan PENGGUGAT dan juga telah meminta TERGUGAT untuk membentuk Majelis Etik;

9. Bahwa pada Januari 2021, TERGUGAT mengirimkan surat pemanggilan kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Surat Pemanggilan I tertanggal 15 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi permintaan untuk diperiksa/dimintai keterangan.

b. Surat Pemanggilan II tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi permintaan untuk diperiksa/dimintai keterangan.

10. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, PENGGUGAT tiba-tiba menerima Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat PENGGUGAT dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Administrasi Pemerintahan harus



berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Hal ini ditegaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut UU AP*). Ketentuan Pasal 5, bahwa "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas*", yaitu penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 9 ayat (1): "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*".

2. Bahwa karena UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah pembinaan Kementerian, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah disebutkan "*Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, dan Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi*;

3. Bahwa statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (*selanjutnya disebut PMA 17/2014*);

4. Bahwa dalam Paragraf 3 PMA 17/2014 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor, Pasal 34 berbunyi:

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan tindakan tercela;
- e. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.



5. Bahwa dalam bagian “Menimbang” Surat Keputusan *a quo*, TERGUGAT mendasarkan Keputusannya pada tiga hal yang berbunyi:

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu adanya kerja sama yang baik antar Pejabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Rektor terhadap Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. NIP 19621006 199003 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama/IV/e, yang bersangkutan dipandang sudah tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.

6. Bahwa Diktum Surat Keputusan *a quo* yang memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbunyi:

“Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 memberhentikan dengan hormat:

Nama : Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag.

NIP : 19621006 199003 1 002

Pangkat/Golongan : Utama/IV/e

dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023”.

7. Bahwa dalam Surat Keputusan *a quo*, disebutkan bahwa alasan pemberhentian terhadap PENGGUGAT adalah “untuk menjamin tercapainya visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu adanya kerja sama yang baik antar Pejabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan berdasarkan hasil penilaian TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dipandang sudah tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan;

8. Bahwa Surat Keputusan *a quo* sama sekali tidak memenuhi kualifikasi atau syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 PMA 17/2004;

9. Dengan demikian jelas Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 34 PMA



17/20014 juncto PMA 68/2015. Tidak ada satu pun syarat yang dipenuhi TERGUGAT sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan sebagai Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah.

10. Bahwa UU AP melarang Penyalahgunaan Wewenang. Ada 3 (tiga) bentuk penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU AP, yaitu larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;

11. Bahwa kemudian dalam Pasal 18 diatur secara lebih rinci mengenai kategorisasi penyalahgunaan wewenang tersebut.

Pertama, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
2. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
3. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
2. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Ketiga, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. tanpa dasar kewenangan
2. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa jelas dengan demikian TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



13. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa dengan penegasan tersebut di atas, jelas dan terang suatu keputusan harus dengan jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya keputusan, serta benar-benar memenuhi AUPB, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari: "a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik";

15. Bahwa berdasarkan pada pra-syarat dikeluarkannya suatu keputusan, serta AUPB di atas, Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan sejumlah asas, khususnya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

ASAS KEPASTIAN HUKUM

16. Bahwa Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menjadi salah satu unsur dari AUPB. Lebih jauh menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, *asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

17. Bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian dan keajegan, dan keadilan baik secara prosedural maupun substansi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

18. Bahwa pada dasarnya Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat hukum, yang berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang melekat pada PENGGUGAT;

19. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Gugatan dan atau Surat Keputusan *a quo* yang dilakukan tidak sesuai Pasal 34 PMA 17/2014 menunjukkan bahwa terbitnya Objek Gugatan dan atau Surat Keputusan *a quo* didasarkan pada motif pribadi



dan terkesan dipaksakan, dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki, bukan atas dasar kepentingan dinas sama sekali;

20. Bahwa Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* sangat nampak sangat jelas bentuk penyingkiran PENGGUGAT dari Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena sikap dan pandangan PENGGUGAT yang mendukung pengungkapan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pembangunan asrama mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga Surat Keputusan *a quo* tidak berlandaskan kepatutan dan keadilan;

21. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

22. Bahwa Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasannya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimaknai sebagai *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*;

23. Bahwa dari segi materi Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo*, TERGUGAT sangat nampak dan terang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi TERGUGAT, yang mana pemberhentian PENGGUGAT dari Wakil Rektor lebih didasarkan ketidaksukaan dan kebenciannya kepada PENGGUGAT yang menentang adanya penyimpangan dalam pembangunan asrama mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

24. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

25. Bahwa penerbitan Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi aspek substantif suatu keputusan sebagaimana telah diuraikan di atas. Surat keputusan *a quo* juga diterbitkan secara sepihak, tanpa dengan teliti mengikuti seluruh persyaratan lahirnya suatu keputusan yang diatur oleh ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan;



26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara hukum Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- Ayat (1): “Syarat Sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi sesuai dengan obyek keputusan”;
- Ayat (2): “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

27. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan *a quo* berupa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag Dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023, tertanggal 18 Februari 2021 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal;

28. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT yang menjadi objek gugatan jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (c) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

29. Bahwa Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan AUPB, yang diharuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan TERGUGAT dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut;

30. Bahwa oleh karena itu juga sangat wajar dan logis TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan PENGGUGAT sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan.

VI. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan PENGGUGAT sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Juni 2021, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tanggal 29 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Wewenang Mengadili (Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta *jo* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan :

Halaman 18 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.*

(2) *Universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.*

Bahwa berdasarkan hal di atas, diperlukan untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 167 tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa Jabatan Tahun 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan di Jakarta, sehingga Tergugat adalah perguruan tinggi di lingkungan Menteri Agama yang diperuntukkan dan kedudukannya untuk wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana keberadaan Universitas Islam Negeri di setiap provinsi di Indonesia.

3. Maka dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk menguji keabsahan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in litis*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keabsahan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in litis* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Dengan demikian, sangat layak dan beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

B. Mengenai Petitum Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (*Obscuur Libel*)

5. Bahwa pada petitum angka 4 Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan.

6. Bahwa pada uraian posita Gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan untuk merehabilitasi nama baik Penggugat namun Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis



Hakim pada petitum Gugatan. Ketidakseuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan petitum, maka akibatnya adalah gugatan *a quo* disebut sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

7. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 64-65 menyatakan:

“Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

8. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijke Verklaard*) atau ditolak.

C. Mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Exception Dilatoria*)

9. Bahwa pada halaman 9 sampai dengan 10 angka 7 Gugatan Penggugat menyatakan :

“Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021, PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya administratif:

- *Tanggal 24 Februari 2021 mengajukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada TERGUGAT.*

- *Tanggal 9 Maret 2021 mengajukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.*

- *Tanggal 10 Maret 2021 mengajukan Upaya Banding Administratif yang ditujuakn kepada Menteri Agama Republik Indonesia.*

- *Tanggal 15 April 2021 mengajukan Upaya Banding Administrasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.”*

10. Penggugat mendalilkan telah menempuh seluruh upaya administratif, pada faktanya Upaya Keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari 2021, ditujukan kepada Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang menghukum, bukan ditujukan ke Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum.



Perlu diketahui penyelenggaraan tata kelola Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki ketentuan yakni, Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dalam Pasal 30 PMA 17/2014 yang berbunyi:

“(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.”

11. Maka keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Februari 2021 menjadi salah alamat, Penggugat baru mengirimkan keberatannya ke Menteri Agama Republik Indonesia yang kapasitasnya sebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021, dimana keberatan tersebut telah daluwarsa, karena telah melebihi 14 (empat belas) hari kalender sehingga sudah tidak dapat diterima sebagaimana bunyi Perka BKN 21/2010 Huruf D Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Angka (2), yang menerangkan:

“2. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 4 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima.”

Maka dapat disimpulkan keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 14 Maret 2021 telah lewat waktu, dan tidak dapat lagi diterima.

12. Bahwa mencermati upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat berpendapat bahwa upaya tersebut belum merupakan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) UU 5/1986 Jo Pasal Pasal 129 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU 5/2014 Jo Perka BKN 21/2010 Huruf D Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, karena Penggugat dalam mengajukan keberatannya bertentangan dengan prosedur ketentuan pengajuan keberatan.

13. Bahwa mengingat upaya administratif Penggugat belum sempurna dilaksanakan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena prematur, sebagaimana diatur Pasal 48 Ayat 2 (dua) UU 5/1986, yang berbunyi:



“(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

14. Dengan demikian, sangat layak dan beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak benar atau tidak beralasan serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang diakui, pengakuan mana harus pula tampak dan terbaca dalam jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa seluruh dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi sebagaimana terurai di atas, mohon diangkat dan dianggap sebagai bagian dari dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Penggugat dalam gugatannya angka romawi I mengenai Obyek Gugatan, menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dan/atau obyek gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 167 tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa Jabatan Tahun 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021.
4. Bahwa dalil-dalil tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena obyek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut adalah obyek sengketa *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Pada halaman 2 sampai dengan halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili perkara *a quo*, namun pada uraian Penggugat secara tegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 167 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag Dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, yang ditetapkan oleh Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. di Jakarta tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan di wilayah yurisdiksi Jakarta sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

6. Bahwa untuk mempertegas dan menguatkan dalil-dalil Tergugat, maka Tergugat mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 58 pada putusan perkara No. 79/G/2012/PTUN-JKT, yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, terutama bukti surat keputusan objek sengketa bertanda P-1 = T-2, bukti T-9 berupa Keputusan Dewan Penanganan Plagiat, dan bukti T-21 berupa undangan rapat, yang kesemuanya dikeluarkan di Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang diperuntukkan dan kedudukannya untuk wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana keberadaan Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri disetiap provinsi di Indonesia, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menguji keabsahan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa in litis bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.”

7. Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa/gugatan bertindak dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang kedudukan hukumnya di Jakarta. Dengan kata lain Tergugat menerbitkan objek sengketa bertindak dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan selaras dengan PMA 17/2014, pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan:

“(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

(2) Universitas berdiri pada tanggal 20 Mei 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Awal 1423 Hijriyah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002, merupakan perubahan dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960 bertepatan dengan 2 Rabi’ul Awal 1380 H, yang sebelumnya adalah Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang didirikan di

Halaman 23 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957 yang dijadikan dasar Dies Natalis Universitas."

8. Maka dapat diartikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang diperuntukan untuk wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Seperti halnya Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang diperuntukan dan berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara tegas dan nyata bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

10. Bahwa pada halaman 6 angka 6 dan angka 7 pada Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan dalil-dalil yang sesat dan mengada-ada karena mendalilkan telah kehilangan hak keuangan dan merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak merinci secara spesifik yang dimaksud dengan kehilangan hak keuangan dan kerugian hak dan kepentingan hukum Penggugat. Maka sangat patut dan layak Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

11. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, merupakan dalil yang mengada-ada karena:

a) Bahwa berdasarkan tangkapan layar (screen shoot) pesan whatsapp, didapati peran Penggugat untuk mengumpulkan dukungan tandatangan sebanyak 124 dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang tenaga pendidikan non PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam gerakan UIN Bersih 2.0, dalam pengaduan dan permohonan klarifikasi kepada Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat;

b) Bahwa tidak sampai disitu, Penggugat kembali melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Tergugat, yakni menjadi saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ yang dilaporkan oleh UIN Watch atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen,

Halaman 24 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlapor Prof. Dr. H. M. Suparta, MA. dan korbannya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

c) Bahwa dampak Laporan Polisi dan/atau turut sertanya Penggugat dalam mewakili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak disertai konfirmasi dengan Tergugat secara jelas telah melanggar Pasal 29 Ayat

(2) PMA 17/2014, yang berbunyi:

“(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam hal:

a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;

b. melakukan kerjasama; dan

c. memberikan gelar doctor kehormatan (doctor honoris causa).”

d) Bahwa perilaku Penggugat tersebut juga, bertolak belakang dengan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (10) Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 476a Tahun 2017 tentang Kode Etik Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berbunyi:

“Universitas berkewajiban memelihara jati diri dan citra lembaga dengan cara:

(1) Menjaga nama baik Universitas baik didalam maupun diluar

(2) Membangun rumah jabatan Universitas

(3) Menyediakan kendaraan yang sepadan dengan jabatan

(4) Memelihara keutuhan dan kesinambungan kelembagaan melalui pengembangan program akademik dan non akademik

(5) Penguatan integrasi keilmuan dan keislaman

(6) Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan keislaman internasional

(7) Menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan internasional

(8) Membangun jaringan kelembagaan universitas internasional

(9) Menerbitkan berita berkala kampus

(10) Memelihara dan menjaga nama baik UIN Jakarta baik secara hukum maupun moral...”

Serta Pasal 5 Ayat (55), Ayat (56) dan Ayat (57) Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 468 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berbunyi:

“...55. menghambat berjalannya tugas Universitas;

56. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

Halaman 25 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain;...”

12. Bahwa terbitnya Objek Sengketa tersebut berawal dari adanya pengaduan dari beberapa orang dosen kepada Tergugat terkait turut serta Penggugat dalam mengumpulkan petisi tandatangan sebanyak 124 dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang tenaga pendidikan non PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam gerakan UIN Bersih 2.0, dalam pengaduan dan permohonan klarifikasi kepada Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peran Penggugat tersebut didapati tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tergugat.

13. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, UIN Watch melaporkan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Prof. Dr. H. M. Suparta, MA. dimana korbannya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 30 November 2020. Bahwa salah satu saksi dalam laporan tersebut adalah Penggugat, yang lagi – lagi kapasitas Penggugat menjadi saksi tersebut tanpa berkordinasi dengan Tergugat selaku Koordinator Penggugat dan bahkan jauh dari tugas dan kewenangan Penggugat sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.

14. Bahwa berdasarkan temuan – temuan tersebut diatas, dan menimbang dengan pelanggaran disiplin yang berulang, sebagaimana Pasal 10 Ayat (3), Ayat (8) dan Ayat (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), yang berbunyi:

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

...3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;...”

“...8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat sebagai atasan langsung dari Penggugat, yang sejalan dengan amanah Pasal 25 PP 53/2010 membentuk Tim Pemeriksa, berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: R-102/R/KP.04.1/01 tertanggal 15 Januari 2021, yang dalam pembentukannya terdiri dari:

Atasan Langsung

Nama : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
Pangkat : Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan : Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Unsur Pengawasan

Nama : Prof. Dr. Zulkifli, M.A.
Pangkat : Wakil
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Unsur Kepegawaian

Nama : Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM
Pangkat : Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nama : Kastolan, S.Pd, M.Si.
Pangkat : Pembina TK I / (IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian

Pejabat Lain Yang Ditunjuk

Nama : Dr. H. Jaenudin, M.Ag
Pangkat : Pembina Utama / (IV/d)
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Nama : Dr. Rojikin, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya / (IV/d)
Jabatan : Kepala Biro Pencanaan dan Keuangan

Untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat.

15. Bahwa selanjutnya, dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Pemanggilan Nomor: R. 105/R/KP.04.1/1/2021 tertanggal 15 Januari 2021, yang ditujukan kepada Penggugat dan diterima Penggugat tanggal 18 Januari 2021, guna menghadap Tergugat pada hari Kamis 27 Januari 2021 guna dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin. Namun sampai waktu yang ditentukan Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut.

16. Oleh karena panggilan pertama tidak diindahkan oleh Penggugat, maka dengan itikad baiknya Tergugat kembali memanggil Penggugat untuk

Halaman 27 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintai keterangannya sebagaimana Surat Pemanggilan II Nomor: R. 258/R/KP.04.1/1/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang diterima Penggugat tanggal 29 Januari 2021, guna menghadap Tergugat pada hari Selasa 9 Februari 2021.

17. Bahwa pada hari Selasa 9 Februari 2021 sebagaimana jadwal yang ditentukan, Penggugat hadir dalam memenuhi panggilan II. Namun Penggugat tidak bersedia diperiksa/dimintai keterangan dan justru memberikan surat keberatan tertanggal 9 Februari 2021. Berdasarkan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Disiplin Huruf C Pemeriksaan angka 4, 5, dan 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Kepala BKN 21/2010), yang berbunyi:

“(4) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.

(5) Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.

(7) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti – bukti yang ada.”

18. Bahwa tidak digunakannya hak Penggugat untuk menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan, dan Penggugat juga tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka Tergugat sebagai atasan langsung dari Penggugat yang mempunyai kewenangan untuk maka dengan berlandaskan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Pemerintah (PMA 68/2015) yang berbunyi:

“Pasal 16 Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, dan Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.”

Tergugat sebagai atasan langsung dari Penggugat yang bertindak sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan pasal 30 Ayat (2) PMA 17/2014 yang berbunyi:



“Wakil Rektor Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.”

Serta dengan pertimbangan Pasal 2 UU 5/2014, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. profesionalitas;*
- c. proporsioanalitas;*
- d. keterpaduan;*
- e. delegasi;*
- f. netralitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efektif dan efisien;*
- i. keterbukaan;*
- j. nondiskriminatif;*
- k. persatuan dan kesatuan;*
- l. keadilan dan kesetaraan; dan*
- m. kesejahteraan.”*

Tergugat mengeluarkan objek gugatan *in casu* yakni Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 168 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag Dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019 - 2023, yang ditetapkan oleh Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. di Jakarta tanggal 18 Februari 2021.

19. Maka telah terang dan jelas diketahui bahwa Tergugat telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya Penggugatlah sedari awal menolak dan tidak mengindahkan mekanisme yang berlaku dalam berlaku dalam pengaturan UU 5 Tahun 2014, PMA Nomor 17 Tahun 2014 dan PMA 68 Tahun 2015 dan bahkan menuduh Tergugat melakukan hal yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

20. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai mana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) Surat Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari uraian yang telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 18 (delapan belas) Surat Jawaban jelas terlihat rentang waktu/lini masa sejak Tergugat membentuk tim pemeriksa tanggal 15 Januari 2021 guna melakukan klarifikasi secara internal terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: R – 102/R/KP.04.1/01/2021, sampai dengan akhir penanganan permasalahannya dengan menerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021. Semua tahap kegiatan dilaksanakan secara runut dan runtut.

Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi karena terlewatkan mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar, atau tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tersusun dan terurai dengan baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena obyek sengketa dalam perkara ini belum menempuh dan mengajukan upaya keberatan dan banding administratif yang sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang – undangan.

DALAM PEMBATALAN

Menolak permohonan pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 Tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Juli 2021, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 5 Juli 2021, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juli 2021, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021 selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 48 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 367406010620002 atas nama Dr. Masri Mansoer (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 70 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019 – 2023, tanggal 6 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. Dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019 – 2023, tanggal 18 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. tertanggal 24 Februari 2021 perihal: Nota Keberatan dilampiri Tanda Terima Penyerahan Dokumen tertanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Mujahid A Latif, S.H., M.H. tertanggal 5 Maret 2021 Perihal: Surat Keberatan (fotokopi)

Halaman 31 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P – 6 : Surat Mujahid A Latif, S.H., M.H. tertanggal 10 Maret 2021 Perihal: Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Surat Mujahid A Latif, S.H., M.H. tertanggal 12 April 2021 Perihal: Banding Administratif dilampiri resi tanda pengiriman (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan Nomor: B/1196/III/RES.1.9/2021/Reskrim tanggal 17 Maret 2021 Perihal: undangan klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Proposal Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P – 10 : Surat Gerakan UIN Bersih 2.0 perihal Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P – 11 : Surat Civitas Akademika Peduli UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 25 November 2020 Hal: Laporan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan, Penipuan/ Penggelapan, dan/atau Tindak Pidana Korupsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P – 12 : Surat Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-439/SU/HM.01.6/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal: Undangan Rapat Pleno Senat Universitas yang Diperluas (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Surat Pemanggilan dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: R.105/R/KP.04.1/1/2021, tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Surat Pemanggilan II dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: R 258/R/KP.04.1/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



15. Bukti P – 15 : Surat Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. tanggal 9 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (*Ad Informandum*);
17. Bukti P – 17 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (*Ad Informandum*);
18. Bukti P – 18 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (*Ad Informandum*);
19. Bukti P – 19 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (*Ad Informandum*);
20. Bukti P – 20 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Ad Informandum*);
21. Bukti P – 21 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Ad Informandum*);
22. Bukti P – 22 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Ad Informandum*);
23. Bukti P – 23 : Surat Mujahid A Latif, S.H., M.H., tanggal 5 Maret 2021 perihal Surat Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 24 B: Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 25 : Surat Ketua Ombudsman Nomor: B/2046/LM.11K6/0313.2021/VIII/2021 tanggal 8 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pemberitahuan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP (fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P – 26 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P – 27 : Notulensi Rapat Terbuka Senat UIN Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P – 28 : Notulensi Rapat Rektor dan Semua Wakil Rektor Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditulis Prof. Dr. Masri Mansoer, Wark Bid. Kemahasiswaan tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P – 29 : Notulensi Rapat tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti P – 30 : Lembar Pelaporan Kinerja (*Self-Assessment*) atas nama Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag. (fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti P – 31 : Surat Ketua Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-439/SU/HM.01.6/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Senat Universitas yang Diperluas (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti P – 32 : *Screenshot* Percakapan Whatsapp dan Surat dari Sudarnoto Abdul Hakim (fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti P – 33 : Surat Laporan Permohonan Mahkamah Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 26 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P – 34 : Tanda Terima Penerimaan Laporan / Informasi Pengaduan Masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti P – 35 : Surat UIN Watch kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2021 perihal Permohonan Dokumen (fotokopi dari fotokopi);

37. Bukti P – 36 : Surat UIN Watch kepada Badan Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia tanggal 14

Halaman 34 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 perihal Permohonan Dokumen (fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti P – 37 : Surat UIN Watch kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2021 perihal Permohonan Dokumen (fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti P – 38 : Surat Deputi Badan Pengelola Keuangan Haji Bidang Kesekretaiatan Badan dan Kemaslahatan Nomor: 034/BPKH.02/A6-SEKBAN/10/2020 tanggal 10 Oktober 2020, perihal Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatan (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti P – 39 : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P – 40 : Pengakuan Prof. Suparta pada Rapat Senat tanggal 17 Desember 2020 tentang Pembangunan Gedung Asrama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada menit ke 0,28.36 – 0,43.51 dalam durasi rekaman rapat 1.15.46 (satu jam, lima belas menit, 46 detik) (ada lampiran rekaman Rapat) yang dibuat Prof. Dr. Masri Mansoer, Warek Bid. Kemahasiswaan tanggal 17 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti P – 41 : Notulensi Rapat Rektor dan Semua Wakil Rektor Tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat Prof. Dr. Masri Mansoer, Warek Bid. Kemahasiswaan tanggal 20 Oktober 2020 dan Notulensi Penjelasan Rektor UIN Jakarta di depan warek 1- 4 dalam rapat mingguan pimpinan 20 Oktober 2020 yang dibuat Andi Faisal Bakti tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti P – 42 : Tanda Bukti Lapor Polda Metro Jaya Nomor: TBL/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 30 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti P – 43 : Surat Keterangan dari Lurah Cempaka Putih Nomor 470/84.CPP/VII/202 tanggal 19 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Bukti P – 44 : Rencana Strategis (Renstra) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020-2024 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P – 45 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P – 46 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P – 47 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P – 48 : Surat Mujahid A Latif, S.H., M.H., tanggal 5 Maret 2021 perihal Surat Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Penggugat;

1. SULTAN RIVANDI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi alumni mahasiswa di UIN dan saat ini telah bekerja;
- Bahwa Saksi mengajukan laporan terkait pembanguan asrama ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi pembangunan Gedung setelah mendapatkan email yang dikirim oleh BPKH ke email UIN Watch, sebuah wadah yang peduli terhadap UIN yang terdiri dari Mahasiswa dan alumni yang diketuai oleh Saksi;
- Bahwa terkait tindak lanjut pelaporan Saksi belum dapat laporan lebih lanjut lagi, tetapi pada tanggal 31 Maret 2021, saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terkait adanya laporan pencemaran nama baik di Polres Jakarta Selatan. Yang merasa tercemarkan adalah Prof. Suparta;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Prof. Andi dari edaran di sosial media dan banyak teman yang menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan berkas email tersebut Saksi menanyakan ke Wakil Rektor 3 yakni Penggugat, apakah benar ada pembangunan asrama ini, karena semestinya Penggugat tahu tapi kemudian saksi mendapatkan jawaban Penggugat tidak tau, lalu pada akhirnya Saksi berkoordinasi dengan BEM yang pada saat itu masih menjabat Wakil Rektor sebelumnya dan pada akhirnya juga dilimpahkan ketika ingin bertemu dengan Rektor ke Wakil Rektor 3, maka setelah itu pada tanggal 30 November 2020, saksi berserta Tim Kajian di UIN Watch melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pasal pemalsuan. Kemudian perkembangan setelah Saksi melakukan pelaporan tersebut Saksi membawa data pembandingan dan membawa berkas-berkas semua. Saksi kemudian dipanggil Polres Jakarta Selatan pada tanggal 24 Desember 2020 mendapatkan surat penandatanganan perkara di Polres Jakarta Selatan kemudian dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan dan Saksi kemudian dipanggil pada tanggal 5 Januari 2021. Untuk dugaan korupsinya Saksi juga mendatangi KPK bagian pengaduan masyarakat untuk berkonsultasi terhadap permasalahan yang terjadi di UIN Jakarta. Sampai saat ini laporan ke KPK belum ada tindak lanjut;

- Bahwa Saksi mendapat email terkait dengan surat BPKH dan proposal itu dari orang yang tidak dikenal dan Saksi menkonfirmasi masalah tersebut, atas inisiatif saksi;

- Bawah Saksi pernah konfirmasi ke rektor terkait dengan permasalahan tersebut melalui BEM yang pada saat itu diwakilkan oleh Wakil Saksi dan pada saat itu status Saksi masih Ketua BEM, meskipun sudah mau wisuda;

- Bahwa yang disampaikan ke KPK yakni ada dugaan kerugian negara yang diakibatkan pemalsuan surat-surat berkas atau cap yang Saksi ajukan ke kepolisian yang semestinya digunakan untuk mahasiswa secara keseluruhan, tetapi digunakan untuk oknum-oknum mahasiswa bukan secara resmi dari kampus;

Halaman 37 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat ke BPKH itu isinya permohonan dana dan ada proposalnya. Dana yang diminta dana dari BPKH progres pertanggal 10 Juni 2020 dengan total Rp843.760.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengajuan diluar BPKH;
- Bahwa sudah ada pencairan dari BPKH dan saksi hanya tau dari konfirmasi BPKH;
- Bahwa lembaga yang mencairkan permohonan dana yang Saksi tahu dari kemenpora, totalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa total dana yang sudah diterima oleh panitia Saksi tidak ingat;
- Bahwa dana ditranfer ke rekening di luar UIN dan Saksi menyampaikan itu ke KPK;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Prof. Andi dan ia tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Presiden Mahasiswa pada waktu itu Wakil Rektornya masih Prof. Andi bidang Kerjasama dan Prof. Masri bidang Kemahasiswaan. Berdua manjadi Wakil Rektor yang kooperatif dan sangat bagus didalam mendukung kualitas dari acara-acara dan program segala macam hal yang berkaitan dengan kemajuan atau suatu hal yang baik untuk UIN jakarta, termasuk Prof. Masri Mansur yang sangat aktif pada saat itu menjadi bidang Kemahasiswaan yang juga baru menjabat sebagai Wakil Rektor dan saksi juga baru menjabat sebagai Presiden Mahasiswa banyak sekali melakukan hal-hal kolaborasi dalam kaitan melaksanakan program-program kewajiban yang harus dilakukan secara lembaga kemahasiswaan;
- Bahwa pasca Saksi melakukan laporan ke kepolisian, Saksi mengetahui ada beberapa gerakan yang secara gayung bersambut itu dilakukan oleh banyak sekali bukan hanya sekedar oleh mahasiswa tapi juga dosen yang setahu Saksi Gerakan UIN Bersih, tetapi saksi tidak terlalu memahami;
- Bahwa yang Saksi lihat cap yang digunakan dalam permohonan dana adalah cap yang bukan secara formal dan secara kelembagaan sah di dalam kampus UIN Jakarta sebagaimana yang saksi biasa gunakan dari kampus. Setelah saksi tanyakan di dalam bagian rencana pembangunan asrama mahasiswa ini tidak ditemukan di dalam Renstra;
- Bahwa Saksi tidak langsung mengkonfirmasi ke panitia pembangunan dan pada saat itu Saksi melakukan koordinasi secara kelembagaan, melayangkan surat kepada Rektor;

Halaman 38 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian Prof. Andi atas dasar bahwa beliau tidak dapat lagi bekerjasama dalam tugas kedinasan;
- Bahwa yang menjadi saksi yang terdapat dalam laporan kepolisian adalah Prof. Masri dan Prof. Andi, karena keduanya adalah Wakil Rektor yang seharusnya mengetahui di bidang mahasiswa dan bidang kerjasama atas semua rencana pembangunan atau semua hal dengan kemahasiswaan. Saksi tidak meminta izin untuk mereka agar menjadi saksi;
- Bahwa proposal tersebut diajukan kepada lembaga yang mencairkan dana mewakili UIN secara kelembagaan;
- Bahwa benar sebagaimana Bukti P-7 yang saksi terima di email UIN Watch;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemberhentian Prof. Andi sebagai Wakil Rektor dan tidak mengetahui pemanggilan kesatu dan kedua;
- Bahwa Saksi melaporkan Prof. Suparta ke polisi, karena ia adalah Ketua Panitia Pembangunan;
- Bahwa Saksi menyelesaikan kuliah di UIN pada tahun 2020 dan asrama tersebut sudah berdiri;
- Bahwa proposal tersebut untuk membangun asrama di lokasi tersebut dan Saksi sudah tahu ada bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Panitianya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Panitia sebelumnya, karena saksi tahu informasinya ketika saksi mendapatkan berkas-berkas di email barulah saksi mengajukan laporan;
- Bahwa pembangunan asrama sudah dari dahulu dan sekarang baru dipermasalahkan, karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana dugaan-dugaan pelanggaranya;
- Bahwa Saksi menduga itu pemalsuan dari data yang UIN Watch;
- Bahwa alasan kenapa laporan itu ke Prof. Suparta, karena ia Ketua Panitia dan Saksi belum komunikasi dengan Wakil Rektor pada saat itu;

2. Prof. Dr. ANDI FAISAL BAKTI, M.Ag, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut.;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Saksi dan Penggugat diberhentikan dari jabatan. Saksi menerima surat itu tanggal 19 Februari 2021 di rumahnya dan Penggugat juga menerima pada tanggal yang sama;

Halaman 39 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada Surat Keputusan pemberhentian, yang terjadi sebelumnya yakni BPKH waktu itu menerima surat proposal pembangunan asrama UIN Jakarta, karena surat tersebut ada keanehan, stempel dan logonya berbeda yang diketahui Saksi setelah menerima informasi yang beredar di IKA UIN melalui grup Whatsapp. Kemudian tanggal 20 Oktober 2020, Rektor memanggil 4 orang Wakil Rektor dan menjelaskan bahwa surat BPKH itu tidak masalah tidak perlu untuk diverifikasi dan akan dijawab, karena sudah menerima dana dari tempat lain dan sudah dipertanggungjawabkan. Namun Saksi sebagai Wakil Rektor bidang kerja sama merasa tidak tahu-menahu terkait itu. Kemudian ada UIN Watch melapor ke Polisi tentang hal ini lalu dalam surat laporan tersebut mencantumkan nama Saksi dan Penggugat untuk menjadi saksi dalam laporan itu. Oleh Rektor, surat tersebut dibagikan di group rektorat. Kemudian Wakil Rektor 1 menelepon dan Saksi mengatakan baru mengetahui dari group WhatsApp;
- Bahwa dipanggil Rektor tanggal 9 Desember 2020 dan ternyata dipanggil seolah-olah untuk di BAP oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Kepala Biro. Dimana diminta untuk menjelaskan terkait laporan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dipanggil, karena Saksi juga dipanggil;
- Bahwa Saksi hadir dan menjelaskan kalau tidak tahu permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu untuk panggilan pertama Penggugat dan dipanggil pada hari yang sama hanya nomor surat yang berbeda;
- Bahwa ada hasil secara tertulis pada rapat senat. Hasilnya bahwa Saksi dan Penggugat akan menjelaskan tentang permasalahan tersebut dan sebaiknya ada Tim Verifikasi atau Tim Kode Etik;
- Bahwa lingkup pekerjaan dari Wakil Rektor 3 dan 4 ada di statuta tahun 2014, Wakil Rektor 3 membantu Rektor dalam bidang mahasiswa dan Wakil Rektor 4 membantu Rektor dalam bidang kerjasama dan kelembagaan;
- Bahwa Saksi dalam pengangkatan Wakil Rektor bersamaan dengan Penggugat yang dilantik pada tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak membaca apa yang ditandatangani pada saat pelantikan;

Halaman 40 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



- Bahwa proposal pembangunan asrama mahasiswa UIN termasuk masuk dalam lingkup Saksi dan Penggugat, karena bicara tentang kemahasiswaan yang mau tinggal di asrama itu, tetapi kalo berkaitan dengan pihak luar atau kerjasama apalagi kelembagaan tentunya itu bagian dari Wakil Rektor 4;
- Bahwa setelah pelantikan Penggugat atau Saksi tidak pernah disampaikan oleh panitia bahwa ada kerja sama dengan lembaga lain;
- Bahwa tidak pernah disampaikan ada pembangunan asrama mahasiswa UIN;
- Bahwa ada asrama mahasiswa UIN yang lama dan bukan asrama yang menjadi permasalahan. Ada dua asrama Mahasiswa UIN, yaitu asrama putra dan asrama putri dan di luar itu tidak ada asrama mahasiswa UIN;
- Bahwa tidak ada pembangunan asrama mahasiswa UIN yang dibangun di atas tanah UIN. Hanya ada asrama PMII yang kita ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dipanggil untuk hadir dalam dugaan adanya pelanggaran disiplin bersamamaan dengan panggilan ke Saksi dan Saksi juga mengetahui panggilan kedua, karena bersamaan dengan saksi dipanggil juga;
- Bahwa surat panggilan ini diperlihatkan ke saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi dan Penggugat menerima surat panggilan tersebut di dalamnya tidak mencantumkan penyebab atau alasan pelanggaran sebagaimana dalam PP No 53, oleh karena itu Saksi dan Penggugat tidak bersedia menghadiri panggilan pertama, panggilan kedua pun juga karena panggilan pertama tidak dipenuhi maka Saksi dan Penggugat datang dengan jawaban lengkap tentang panggilan tersebut. Pertama tidak sesuai dengan prosedur, yang kedua seharusnya ini ada tim pemeriksa (BAP), dan yang ketiga seharusnya yang memeriksa (BAP) adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Sedangkan yang ada di dalam adalah Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Kepala Biro yang pangkatnya lebih rendah dari Saksi;
- Bahwa pembentukan tim itu tidak diberitahukan;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan penjatuhan disiplin;
- Bahwa yang saksi terima dari Rektor adalah surat panggilan dan surat keputusan pemecatan;
- Bahwa ada 22 dosen itu menyurat ke Kementerian Agama mempertanyakan tentang permasalahan tersebut. Karena tidak ada



respon akhirnya bertambah lagi 126 dosen yang bertanda tangan menyurati Senat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat terakhir kali yakni 20 Oktober 2020 dan tidak ada informasi mengapa Saksi tidak pernah diundang rapat lagi;;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengiming-imingi atau mengajak dosen lain untuk ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ini ke Ombudsman dan mendapatkan jawaban kalau ini perlu dikoreksi dan Rektor perlu meninjau Surat Keputusan pemecatan saksi dan Penggugat;
- Bahwa panggilan yang diterima saksi bentuknya secara lisan, tidak ada pemanggilan secara resmi;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi tidak mengetahui kalau panggilan itu acaranya pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar panggilan ditanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal panggilan pertama diterima tanggal, sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa saksi merasa tidak perlu melaporkan ke Rektor ketika diminta menjadi saksi dalam Laporan yang diajukan oleh Sultan;
- Bahwa Saksi kaget dengan panggilan, karena saksi tidak pernah menjadi saksi dalam laporan tersebut;
- Bahwa nama Saksi dicantumkan di dalam laporan tanpa seizin Saksi dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil dan diminta menceritakan proses tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkenan untuk di BAP dan kemudian menyerahkan surat untuk panggilan kedua;
- Bahwa setelah menerima surat pemberhentian, Saksi kaget dan mengkonfirmasi kepada Penggugat dan kemudian berdiskusi dengan orang yang paham hukum dan dikatakan tidak perlu mengikuti panggilan tersebut;

3. M. TABAH ROSYADI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Bukti P - 23 dan Bukti P – 24 yakni penandatanganan pertama mengenai komplek para Dosen terhadap pembangunan asrama mahasiswa kemudian penandatanganan kedua masih tentang hal yang sama, hanya saja bertambah jumlah Dosen yang ikut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mengajar di UIN sejak UIN berdiri. UIN berdiri pindah di gedung baru ini tahun 2002, Saksi menjadi PNS Dosen sejak 1989. Saksi sebagai Dosen Agama Islam dan Fakultas Sains dan Teknologi. Diawal – awal berdirinya Fakultas Saintek, Saksi menjadi Pembantu Dekan membidangi Kemahasiswaan
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait masalah Penggugat yakni berawal dari informasi yang beredar dikalangan Dosen, kemudian muncul Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Pendirian Asrama, ini tidak pernah tahu dari tahun kapan Surat Keputusan Rektor ini, sampai masalah ini meledak karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) komplain kepada Penggugat yang pada saat itu menjadi Wakil Rektor 3 yang memang membidangi Kemahasiswaan, berarti Penggugat harus sangat tahu tentang pembangunan asrama dan apa-apa yang berkaitan dengan mahasiswa ternyata Penggugat pun tidak tahu itu. Ditilik lagi dari permohonan-permohonan keuangan pada BPKH dan BPKH mengkonfirmasi kepada Penggugat kenapa pakai kop surat UIN, tetapi stempelnya lain, yakni sebuah organisasi, dan itu kemudian menjadi informasi yang beredar viral di UIN, kemudian Saksdi dan 22 Dosen berinisiatif menanyakan kepada Rektor ternyata tidak ada tanggapan. Sebelum itu ternyata ditanggapi sama mahasiswa dan langsung melaporkan ke Polda dan ini sangat viral sekali. Tidak tahu kebetulan atau apa yang menjadi saksi adalah Prof. Andi dan Penggugat dan setelah kami konfirmasi Penggugat pun tidak tau. Prof. Andi dan Penggugat kaget kalau dijadikan saksi oleh mahasiswa, UIN Watch. Jadi biasanya di UIN itu permasalahan akan selesai dengan penyelesaian secara kekeluargaan tidak pernah kejadian seperti di Pengadilan ini apalagi saksi sudah terlalu lama di UIN. Akhirnya Senat mengadakan sidang terbuka khusus dengan mengundang kami yang 126 orang tapi Saksi tidak hadir. Sidang itu pun memutuskan untuk dibuat Komisi Etis untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini tidak dibentuk, kemudian kami semua dipanggil selain Saksi, tetapi tidak ada yang hadir karena alasan dipanggil dianggap tidak disiplin. Padahal kami hanya mempertanyakan terkait kejadian ini yang menurut kami perlu dipertanyakan. Kemudian berkembang berita terkait Kemenpora yang mengirim dana yang katanya miliaran, kemudian Baznas juga mengirim dana. Kalau BPKH tidak mempertanyakan kepada yang berwenang, dalam hal ini Penggugat, kami tidak akan tahu masalah ini

Halaman 43 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



dan ada Panitia Pembuatan Asrama. Bukannya masalah diselesaikan justru terjadi pemecatan. Kami bertanya lagi kenapa Penggugat yang dipecat. Disurat pemecatan karena dianggap tidak dapat bekerja sama;

- Bahwa Ketua UIN Watch adalah Sultan;
- Bahwa yang menjadi persoalan sehingga beberapa dosen menandatangani surat yakni terjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan bahwa Surat Keputusan pengangkatan panitia adalah Surat Keputusan Rektor. Yang menjadi masalah adalah BPKH menemukan kop surat permohonan dari UIN, tetapi stempelnya sebuah organisasi luar. Ini yang meledak dan kami pun mempertanyakan ke Rektor alasan bisa terjadi seperti ini;
- Bahwa ari data-data dan fakta yang Saksi cari, yang dibangun adalah asrama baru PMII yang dibangun;
- Bahwa asrama UIN itu ada 2 (dua) yaitu asrama Putra dan Putri. Lokasi tersebut bukan yang dibangun oleh panitia, ada lagi yang baru, kalau dicari di google map bacaannya itu adalah asrama PMII baru. Kalau asrama UIN yang dibangun pasti ada prosedur lelang, sedangkan ini tidak ada;
- Bahwa panitia pembangunan semuanya pegawai dari UIN Jakarta, tetapi yang anehnya dalam Surat Keputusan pembentukan panitia itu tidak ada Penggugat sebagai penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan;
- Bahwa Saksi bertanya-tanya dan mengobrol dengan Penggugat dan Prof. Andi ternyata mereka belum dipanggil secara khusus tentang penyelesaian masalah ini, kemudian kalau memang alasannya tidak bisa bekerjasama setahu Saksi kami tidak pernah komplain urusan kemahasiswaan. Jadi akhirnya kami berfikir dan berkeyakinan bahwa pemecatan ini berkaitan dengan Penggugat yang menjadi saksinya pada pengaduan UIN Watch ke Polda;
- Bahwa Prof. Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang ada pemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikan masalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kode etik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;
- Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secara faktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karena mereka memrotes asrama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemecatan yang didengar Saksi adalah tidak bisa bekerjasama;
- Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni jauh-jauh hari sebelum itu mereka sudah tidak lagi dilibatkan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan kemahasiswaan langsung diambil oleh Rektor. Job desk telah diambil oleh Rektor;
- Bahwa Penggugat dan Prof. Andi pernah bercerita mereka berdua dijadikan sebagai saksi oleh UIN Watch dan dari informasi yang Saksi dapat keduanya tidak tahu sama sekali kenapa dijadikan sebagai saksi oleh para mahasiswa;
- Bahwa pada surat pertama dengan tanda tangan 22 orang tidak ada tanggapan kemudian berkembang menjadi 126 dan menyurati Senat untuk mempertanyakan masalah ini semua. Keputusan Senat pun untuk membentuk Mahkamah Etis tidak pernah digubris;
- Bahwa apabila ada dosen atau pejabat struktural yang terkena masalah biasanya tradisi di kampus sebesar apapun masalahnya akan diselesaikan pada sidang Senat. Kemudian Senat berkenan untuk menegur siapapun itu dengan sanksi apapun itu dan itu biasanya secara kekeluargaan selesai dan seumur saksi, yang sudah lama menjadi PNS di universitas sekitar 30 tahunan lebih ini tidak pernah pernah pimpinan melakukan tahapan pola penyelesaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan saksi pribadi sepertinya tidak pernah ada komplain tentang kinerja Wakil Rektor. Diawal kepemimpinan Rektor ini terjadi demo besar dan Penggugatlah yang turun untuk menyelesaikannya untuk mengamankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Prof. Andi melakukan suatu perbuatan yang sifatnya membangkang perintah pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pimpinan melakukan atau membuat teguran baik secara tulisan atau secara lisan kepada Prof. Andi;
- Bahwa Saksi kaget laporan yang dilakukan oleh UIN Watch menjadikan Prof. Andi sebagai saksi;
- Bahwa di dalam pelaksanaan reaktifitas kampus, ada hal-hal yang sifatnya publik yang harus diketahui orang banyak seperti biasanya kalau permohonan asrama ini ada di RAB juga akan diresmikan dan itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah Dosen UIN sekarang;

Halaman 45 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi dosen tidak ada dosen yang menggugat di PTUN Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat menjadi Wakil Rektor;
- Bahwa tidak ada informasi spesifik terkait sebelum dilakukannya pemanggilan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat juga diadakan pertemuan diantara Rektor dan Wakil Rektor dan memang ada pertemuan, tetapi masalah yang lain dan diselipkan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu komplain dari BPKH ke Wakil Rektor 3 merupakan komplain secara organisasi atau perorangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada panggilan dari Wakil Rektor 2 kepada dosen-dosen itu untuk klarifikasi dan itu panggilan karena menyalahi etika;
- Bahwa Saksi tidak memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan Saksi tidak menerima panggilan itu. Saksi mengetahui ada panggilan dari kalangan Dosen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat menyerahkan KTP di Polda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada rapat untuk menyelesaikan masalah ini agar Penggugat tidak meneruskan laporannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur membuat Majelis Etik;
- Bahwa Saksi datang sendiri melihat bahwa asrama itu adalah asrama PMII dan ada plakat PMII dan di asrama lain ada plakat HMI juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengundang Sandiaga Uno untuk datang ke UIN;
- Bahwa demo besar-besaran diawal pemerintahan Rektor terjadi di lobi bawah, di depan pintu masuk dan Saksi tidak tahu di bawah itu ada ruangan Wakil Rektor berapa;
- Bahwa Saksi jarang ikut acara-acara di UIN, karena tidak diundang;
- Bahwa acara yang dilihat terakhir oleh Saksi Penggugat duduknya sejajar dengan Rektor;
- Bahwa sidang Senat bukan terkait persetujuan pemberhentian Wakil Rektor dan tidak ada sidang Senat yang membahas terkait isu pemberhentian;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem penilaian kinerja di UIN sebagai Wakil Rektor;
- Bahwa Dosen ada penilaian kinerjanya dan dinilai oleh Dekan;

Halaman 46 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Prof. Andi sejak ia pindah ke UIN Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi asrama mahasiswa UIN, Asrama Putra dan Putri berdekatan dengan asrama yang baru ini di Jalan Tarumanegara dekat dengan Fakultas Kedokteran;
- Bahwa letak asrama berbeda dengan letak universitas, ada kampus I di pinggir jalan dan kampus II dekat dengan Fakultas Kedokteran;
- Bahwa asrama yang sedang dibangun berdasarkan proposal yang dikirim ke BPKH dan kemenpora itu posisinya ada di Jalan Tarumanegara;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Prof. Andi ini pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar Prof. Andi ini pernah dipanggil rektor secara lisan maupun secara formal;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa Prof. Andi dipanggil oleh Rektor dalam rangka tugas lain tapi tidak spesifik tentang masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat terkait pemanggilan itu dibentuk tim untuk memeriksa;
- Bahwa pertanggungjawaban Rektor di UIN ke Senat;
- Bahwa Rektor itu berkedudukan di ruangan rektorat yang letaknya dipaling depan UIN. Rektorat administrasinya masuk wilayah Tangerang selatan. Selain kantor disitu ada tidak lokasi di Jakarta;
- Bahwa pertanggungjawaban Wakil Rektor UIN ke Rektor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk penilaian kinerja, laporannya pertahun atau per triwulan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pemanggilan oleh Polisi terhadap Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu terkait apa dan tindak lanjutnya seperti apa;
- Bahwa alasan Rektor itu memberhentikan Penggugat yang paling santer adalah karena tidak bisa bekerja sama, tetapi tidak disebutkan tidak bekerjasama dibidang apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian Penggugat, tetapi Saksi lupa pasal berapa yang dikenakan ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah duduk sejajar dengan Rektor dalam suatu acara. Acara tersebut sudah lama, diawal-awal kemesraan Rektor dan Wakil Rektor;

Pendapat Ahli Penggugat;

Halaman 47 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. AHMAD, S.H. M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait objek perkara menurut ahli berdasarkan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertama ahli menegaskan bahwa pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian rektor pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau disebut Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 disana mengatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor, Wakil Rektor, ketua, wakil ketua, direktur, dekan dan wakil dekan atau lainnya yang diatur statuta masing-masing. Pada selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa statuta UIN Jakarta di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2014 tentang statuta UIN Jakarta pada pasal 34 itu paragraf 3 menentukan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena alasan telah berakhir masa jabatan, pengunduran diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, yang diatur dalam huruf a sampai i. Dua ketentuan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya ahli dapat menyampaikan terkait dengan surat keputusan rektor UIN Jakarta Nomor 167 dan 168 tentang pemberhentian Prof. Masri dan Prof. Andi menurut ahli tidak ditemukan alasan-alasan yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana huruf a sampai i. Maka dengan ini ahli berpendapat pemberhentian penggugat pada ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya ahli juga menegaskan terkait dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pemberhentian penggugat sekurang-kurangnya ada 2 asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh tergugat ini yakni asas keberpihakan dan asas penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 memang mengatur secara rinci terkait dengan mekanisme proses dari sebuah pelanggaran, ahli memang memahami terkait dengan bagaimana sebuah tindakan yang dinilai bersalah itu harus melalui proses-proses, jadi memang tidak spesifik ahli masuk kepada teknis mekanisme, tetapi prinsip hukum yang terkandung di undang-undang;

Halaman 48 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat tidak menemukan dalam statuta UIN terkait alasan pemberhentian;
- Bahwa syarat untuk menjadi Wakil Rektor dengan syarat alasan pemberhentian Wakil Rektor itu hal yang berbeda;
- Bahwa syarat diberhentikan Wakil Rektor itu bisa merujuk pada pakta integritas ahli tidak dapat menjelaskan, memang belum menjadi dokumen yang dibahas;
- Bahwa secara doktrin, makna limitatif terbatas dan tercakup dalam ruang lingkup yang ditentukan. Tidak ada pasal lanjutan yang dibuat selain dari pada pasal yang diatur dari awal;
- Bahwa lazimnya sebuah Surat Keputusan itu harus menentukan deskripsi singkat dari tupoksi sebuah jabatan. Karena disitulah akan disebutkan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan;
- Bahwa konsekuensi hukumnya jika orang yang menugaskan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yakni jika prosedur administrasi telah ditempuh dalam pengertian sudah ada suatu produk penetapan dalam bentuk Surat Keputusan maka disitu muncul hak dari si pemilik mandat, namun jika ada pihak-pihak yang keberatan dari adanya Surat Keputusan tersebut dapat menguji yaitu salah satunya mekanisme administratif melalui gugatan di PTUN;
- Bahwa jika ada maal prosedur dari suatu pemanggilan karena tidak memenuhi syarat, disanalah menjadi proses dari para pihak untuk membuktikan;
- Bahwa terkait apakah diperbolehkan orang membuat keputusan sebelum ada legalitas timnya, ahli berpendapat segala tindakan yang mengikat jika sudah ada suatu penetapan;
- Bahwa prosedur administrasi harus dipenuhi syarat-syaratnya, karena akan mengakibatkan hal yang luar biasa. Dalam kontek Penggugat yang tidak menghadiri pemanggilan ahli berpendapat baik yang dipanggil ataupun yang memanggil memiliki hak yang sama untuk memanggil atau tidak bersedia dipanggil. Jadi apabila yang dipanggil menganggap bahwa ada prosedur yang tidak sesuai jadi dia juga punya hak untuk tidak hadir;
- Bahwa Kartu Advokat Ahli masih berlaku, tetapi kegiatan advokat yang tidak dilakukan;

Halaman 49 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan perguruan tinggi statuta itu menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan termasuk juga digunakan mekanisme pengisian jabatan dan pemberhentian dari jabatan struktural. Untuk menghindari alasan subjektif dari pejabat maka ukuran-ukuran tersebut menjadi syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian. Ketika memang syarat pengangkatan itu tidak dapat dilakukan oleh si pemangku jabatan tadi mestinya ada mekanisme yang harus dijalankan bukan serta merta menjadi kewenangan pemangku jabatan;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian pada prinsip hukumnya akan dianggap sah apabila telah sesuai dengan mekanisme putusan pengadilan;
- Bahwa kalau seandainya keputusan itu diterbitkan oleh pejabat yang bukan berwenang, akhir dari keputusan dapat dibatalkan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014. Jika syarat formilnya tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan;
- Bahwa sebelum penjatuhan hukuman itu dikeluarkan, ada tahapan yang harus dilakukan yaitu pemanggilan, Surat Keputusan Pembentukan Tim dan kemudian di proses baru nantinya hasilnya keluar dalam suatu putusan;
- Bahwa bentuk pemeriksaannya kalau pelanggaran ringan secara terbuka. Terbuka dalam artian bukan dalam suatu forum;
- Bahwa kalau pemeriksaan secara tertutup selain dari anggota tim tidak boleh orang lain masuk ke ruangan itu;
- Bahwa kalau pemeriksaan secara terbuka selain dari anggota tim, boleh orang lain masuk keruangan itu;
- Bahwa langkah pertama pemeriksaan yakni memanggil pihaknya. Ada prosedur yang dilanggar jika syarat tersebut tidak dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 16 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan 1 (satu) bukti elektronik yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti Elektronik T – 1 dan telah dicocokkan dengan sumber perangkat aslinya, seluruhnya terinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, tertanggal 6 Februari 2019

Halaman 50 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



(fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T – 2 : Pakta Integritas, ditetapkan di Jakarta tertanggal 6 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Agama nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00429 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 (*Ad Informandum*);

Halaman 51 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



4. Bukti T – 4 : Tanda Bukti Laporan Polda Metro Jaya Nomor: LP/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 30 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: R-102/R/KP.04.1/01/2021 ditetapkan di Jakarta tertanggal 15 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Pemanggilan dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: R.105/R/KP.04.1/1/2021, tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Tanda Terima Surat Panggilan Nomor: R.105/R/KP.04.1/1/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ditetapkan di Jakarta tertanggal 28 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Pemanggilan II dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: R.258/R/KP.04.1/1/2021, tanggal 28 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Tanda Terima Surat Panggilan Nomor: R.258/R/KP.04.1/1/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ditetapkan di Jakarta tertanggal 9 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (*Ad Informandum*);

13. Bukti T – 13 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (*Ad Informandum*);

14. Bukti T – 14 : Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/G/2012/PTUN-JKT (*Ad Informandum*);

15. Bukti T – 15 : Surat Pernyataan dari Dr. Siti Napsiyah, MSW tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T – 16 : Surat Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-3795/R/Kp.01.2/B/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Tanggapan Terhadap Surat Ombudsman Nomor: B/1802/LM.11K6/0313.2021/ VII/2021 tentang Penyampaian LHAP (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti Elektronik T - 1 : *Screenshot* percakapan pesan Whatsapp (*printout* sesuai dengan *chat*/percakapan WhatsApp);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Penggugat;

1. **PROF. DR. ZULKIFLI, MA.,** yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di UIN saat ini adalah Wakil Rektor 1;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memeriksa Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4 atas dugaan pelanggaran disiplin dan sudah ada hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Penggugat pada pemanggilan pertama tidak hadir dan pada pemanggilan kedua hadir tetapi tidak bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Wakil Rektor bersamaan dengan Penggugat dan Saksi ditunjuk sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan Penggugat Bidang Kemahasiswaan;



- Bahwa proses menjadi Wakil Rektor yakni pertama dibuka pengumuman dan kemudian mengajukan lamaran dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan;
- Bahwa yang lebih dahulu dihasilkan adalah Rektor, Wakil Rektor mengikuti dan ditunjuk oleh Rektor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sembilan Calon Rektor termasuk Rektor yang menjabat saat ini, Saksi, Prof Andi dan Pengugat;
- Bahwa yang memilih, mengangkat dan menerbitkan Surat Keputusan Wakil Rektor adalah Rektor;
- Bahwa awal mula pemberhentian Wakil Rektor yakni kejadian berawal pada September 2020 yang saksi ketahui ada kasus pengajuan proposal ke BPKH, kemudian waktu itu beredar dan singkatnya saksi mendengar Prof. Andi dan Penggugat menghubungi Panitia dan beberapa hari kemudian diadakan rapat bersama mendengarkan apa yang disampaikan Penggugat. Setahu saksi itu diawali dari persolaan itu, kemudian dilanjutkan dengan berbagai peristiwa, ada pengaduan ke Polda yang awal adalah Rektor yang menjadi target kemudian Prof. Suparta sebagai Ketua Panitia pembangunan asrama mahasiswa. Kemudian ada beberapa gerakan seperti UIN Bersih dan penandatanganan beberapa orang Dosen yang ditujukan kepada Menteri Agama dan tembusannya kemana-mana. Sejak itu hubungan antara Rektor dan Wakil Rektor tidak baik atau dengan kata lain kerjasamanya sudah tidak berjalan pada saat itu. Sejak saat itulah suasana lembaga sudah tidak nyaman. Akhirnya kejadian-kejadian yang tadi itu kemudian menentukan untuk melakukan pemeriksaan pemanggilan. Saksi dan teman-teman yang lain sudah memberi masukan kepada Penggugat bahwa jika Tim kita tidak satu visi maka akan mengganggu kinerja kita. Bahkan para senior berusaha melakukan rekonsiliasi namun tidak berhasil. Akhirnya dilakukanlah Pemanggilan I dan Pemanggilan II. Jadi sebelum pemanggilan sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan;
- Bahwa banyak usaha yang dilakukan untuk bisa membantu mendinginkan suasana menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pertemuan dengan intinya adalah senior menegaskan agar mencabut pengaduan kepada polisi karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, diminta untuk menyelesaikan secara baik-baik di internal, tetapi itu tidak dihiraukan;



- Bahwa pada saat pemanggilan kepada Penggugat, pemanggilan pertama hadir, pemanggilan kedua hadir, tetapi menolak untuk diperiksa, pada pemanggilan kedua Rektor menjelaskan maksud pemanggilan itu, tetapi Rektor tidak sempat menyelesaikan kalimat-kalimatnya, karena langsung dipotong oleh Penggugat dengan emosi dan membacakan pernyataan yang isinya forum ini tidak kredibel untuk memeriksanya. Pada waktu itu kemudian pernyataan itu diterima dengan tanda terima;
- Bahwa secara golongan kepangkatan Saksi sama dengan Penggugat, yakni golongan IV/e termasuk Rektor;
- Bahwa setelah Penggugat tidak bersedia diperiksa, Tim Pemeriksa dan setelah itu beberapa hari kalau tidak salah muncul Surat Keputusan pemberhentian dan itu dibahas beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak surat dari BPKH apakah disampaikan secara umum atau perorangan, yang saksi dengar itu ke Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat;
- Bahwa pencantuman sebagai Penggugat sebagai saksi dalam laporan Polda tidak ada izin ke Rektor dan Penggugat awalnya mengatakan tidak tahu, tidak terlibat, tetapi ada Namanya tercantum sebagai saksi. Namun Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa jika menyerahkan KTP sama saja dengan mendukung kejadian itu;
- Bahwa keputusan Sidang Senat ada 2 kali, dengan mengundang pimpinan organisasi, senior-senior organisasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini agar tidak ke jalur hukum terutama kalau ada laporan ke Polisi supaya ditarik dan diselesaikan secara baik-baik di dalam, jangan dibawa keluar;
- Bahwa hasil dari sidang senat tidak ada pernyataan secara persis akan dibentuk Majelis Etik, tetapi ada dari peserta-peserta justru ngotot supaya ada Majelis Etik, padahal Majelis Etik itu prosedurnya kalau sudah terjadi penyalahan Kode Etik, kemudian Dosen yang menyaksikan itu melaporkan kepada Dekan atau Rektor. Sementara dalam hal ini tidak ada yang melaporkan ke Rektor dan dari prosedur itu ketika Rektor menerima laporan, Rektor akan memeriksa apakah ada tanda-tanda penyelewengan/ pelanggaran dan jika ada maka akan dibentuk Majelis Etik. Jadi akan dilihat dahulu apakah ada unsur pelanggaran didalam permasalahan itu baru kemudian dibentuk majelis etik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon Rektor ketika ada peserta zoom yang meminta Majelis Etik yakni bersedia, asal dilakukan prosedur yang benar dan pengajuan secara prosedur itu belum dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi menandatangani dan membaca Surat Keputusan dan Pakta Integritas, dimana poin pertama adalah mampu bekerja sama dengan Rektor demi kemajuan UIN;
- Bahwa Saksi menerima IKU (Indikator Kinerja Utama) dan semua Wakil Rektor menerima IKU. Saksi tidak mengetahui nilai tertinggi IKU Wakil Rektor;
- Bahwa tidak ada tekanan untuk menjadi Tim Pemeriksa dan Tergugat tidak mengancam Saksi untuk mau menjadi Tim Pemeriksa;
- Bahwa sebelum menjadi Wakil Rektor, jabatan Saksi pernah menjadi Dekan;
- Bahwa jabatan Wakil Rektor di Perguruan Tinggi merupakan jabatan Dosen yang mendapat tugas tambahan, jika tidak menjabat jadi Wakil Rektor tidak ada masalah dengan statusnya sebagai Dosen;
- Bahwa semua administratif tertera UIN Jakarta;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Tim Pemeriksa dan siapa yang mengangkat Tim Pemeriksa yakni yang saksi tahu itu langkah yang diambil itu oleh atasan langsung, jadi karena kita PNS jadi bertanggung jawab ke atasan langsung, jadi siapapun dan kapanpun waktunya kita dipanggil oleh atasan langsung itu yang saksi tahu. Jadi ketika kita ada masalah maka kita tidak melapor ke luar melainkan ke atasan langsung;
- Bahwa aksi di angkat menjadi Tim Pemeriksa ditunjuk oleh Rektor dengan Surat Keputusan Penugasan;
- Bahwa Surat Keputusan penugasan itu dikhususkan dari unsur pengawasan;
- Bahwa di Surat Keputusan tersebut ada secara khusus bunyi untuk memeriksa Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis di dalam surat panggilan mencantumkan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pemanggilan tersebut adalah Rektor
- Bahwa dalam Tim Pemeriksaan ada rapat terkait persiapan pemeriksaan Penggugat;
- Bahwa ketika pembentukan tim Saksi tidak hadir

Halaman 56 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat agenda pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak paham kenapa Penggugat tidak bersedia diperiksa, karena menurut saksi disitu tempatnya untuk menyampaikan apa permasalahannya;
- Bahwa Prof. Andi menyampaikan kepada Tim Pemeriksa kenapa tidak bersedia diperiksa yakni ia membacakan surat keberatan, lebih kurang isinya menyatakan bahwa forum tersebut tidak kredibel dan setelah diberikannya surat keberatan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan rapat dan membuat laporan. Isi kesimpulan rapat tersebut yakni pada intinya yang bersangkutan hadir dan tidak bersedia diperiksa;
- Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa Penggugat dianggap tidak dapat bekerja sama, karena sebagai bawahan meskipun ada panggilan yang tidak formal pun kita tetap harus hadir, apalagi itu panggilan tertulis dan menyangkut hal yang penting. Jadi itu salah satu bukti bahwa Penggugat tidak dapat bekerja sama;
- Bahwa terkait Wakil Rektor yang tidak hadir atau tidak menjalankan permintaan dari Rektor, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Rektor. Saksi pasti hadir setiap dipanggil Rektor, karena saksi adalah bawahan Rektor;
- Bahwa Prof. Andi ini pernah ditegur, tetapi tidak pernah melihat suratnya. Prof. Andi sendiri yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa di UIN informasi yang sifatnya rahasia pasti harus dirahasiakan dan terkait dengan persoalan pembangunan asrama Saksi tidak mengetahui apakah termasuk klasifikasi yang bisa diakses oleh public;
- Bahwa saran untuk mencabut pengaduan terkait laporan ke Polda yang diajukan dengan mengatasnamakan UIN Watch dan Penggugat ini sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan pertama;
- Bahwa Saksi lupa rapat pertama kali untuk Tim Pemeriksa, tetapi yang Saksi ikuti adalah pada saat panggilan kepada Penggugat untuk pertama kali;
- Bahwa pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat yakni pelanggaran disiplin tidak bisa bekerjasama;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pelanggaran apa yang dilakukan



oleh Penggugat, berkasnya banyak. Ada bukti-bukti termasuk percakapan WhatsApp, misalnya ada tanda tangan dari dosen ada permintaan Penggugat, kemudian Prof. Andi memaksa dosen untuk tanda tangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tidak dicantumkan pelanggaran disiplin dalam surat panggilan pertama dan panggilan kedua;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Wakil Rektor dengan hormat, karena tidak bisa bekerjasama;
- Bahwa Saksi lupa kesimpulan pelanggaran disiplin yang dikenakan pada pemanggilan;
- Bahwa "tidak bisa bekerjasama" menjadi poin pelanggaran disiplin, karena masuk di poin pakta integritas;
- Bahwa dalam Surat Keputusan pemberhentian yang tertulis yakni tidak bisa bekerjasama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dosen melakukan protes, pelapor menduga ada penyalahgunaan uang UIN, sedangkan tidak ada penggunaan uang UIN untuk pembangunan asrama tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat menyerahkan KTP kepada Polisi;
- Bahwa informasi Penggugat memaksa tanda tangan para Dosen ada di WhatsApp Rektor dan dibagikan kepada kami;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat tidak tanda tangan surat protes para Dosen, tetapi Rektor mengatakan Penggugat diduga ikut masuk di dalam gerakan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rektor pernah menugaskan pihak lain untuk melakukan tupoksi Wakil Rektor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Rektor yang tidak memberitahukan tentang pembangunan asrama, karena bisa jadi Wakil Rektor tidak bertanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau itu ditugaskan oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Penggugat, Penggugat menyampaikan menyerahkan KTP sebagai saksi laporan Polda, namun mengatakan kalau ia tidak terlibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang apabila ada orang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diberikan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- Bahwa sudah ada pengganti Wakil Rektor dan sudah dilantik setelah ada surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa fakta-fakta yang meyakinkan Tim Pemeriksa bahwa Penggugat bersalah melakukan tindakan pelanggaran yakni pertama, ketika tidak mau hadir itu yang bersangkutan tidak bisa memberi klarifikasi dan ketika menolak hadir berarti itu benar terjadi pelanggaran;
- Bahwa bukti-bukti informasi dari WhatsApp yang menyatakan Penggugat melakukan gerakan yang tidak diketahui oleh Rektor dari telepon genggam Rektor kemudian dikirim ke kepegawaian untuk dicetak dan disampaikan ke Saksi untuk diperiksa;
- Bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Tim Pemeriksa kepada Prof. Suparta selaku yang dilaporkan Polda;
- Bahwa Ketua Tim Pemeriksaan adalah Rektor, kemudian Saksi sebagai unsur pengawasan/anggota dan ada unsur kepegawaian dan selebihnya sebagai pejabat yang diundang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilaksanakan di ruang Rektor dan ruang Rektor terbuka, biasa dilakukan rapat-rapat rutin dan pada saat pemeriksaan tidak ada orang lain yang hadir. Unsur lain yang diluar tertulis dalam tim pemeriksa tidak ada di tempat tersebut. Pemerisaan bersifat tertutup;
- Bahwa atasan dari yang diperiksa adalah Rektor dan hasil rekomendasi dari tim ini diserahkan ke Rektor. Hasilnya yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- Bahwa pemeriksaan berupa hasil rekomendasi dan kemudian menjadi Surat Keputusan Pemberhentian;
- Bahwa alasan mengapa Rektor yang menjadi Ketua Tim Pemeriksaan, karena menganggap Rektor adalah atasan langsung yang melakukan pemeriksaan langsung kepada bawahannya;
- Bahwa hasil mufakat dari anggota karena terperiksa tidak bersedia diperiksa maka kami hanya dapat menyebutkan seperti itu. Kami menghindari penyebutan pelanggaran berat, karena Penggugat adalah aset dari UIN sehingga kesimpulannya Penggugat diberhentikan

Halaman 59 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



dengan hormat;

- Bahwa tidak ingat aturan yang dipakai untuk pembentukan tim ini, ada dari biro yang memberikan masukan-masukan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa surat pemanggilan pertama dan lupa tanggal berapa Surat Keputusan Pengangkatan Saksi sebagai Tim Pemeriksa;
- Bahwa sebelum hari pemeriksaan, Saksi dibawahkan Surat Keputusan, Aturan-aturan, termasuk PP Nomor 53 tahun 2010 dan bukti-bukti;
- Bahwa ada syarat untuk menjadi Wakil Rektor dalam Statuta dan Pakta Integritas, tetapi syarat diberhentikan, karena tidak bisa bekerja sama tidak ada di Statuta;
- Bahwa benar ada pembentukan Tim dan hasil pemeriksaan sebagaimana Bukti T – 6 dan Bukti T – 9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tim Pemeriksaan terdiri dari tiga orang atau ada pendukungnya menurut aturan PP 53 Tahun 2010, karena Saksi tidak membentuk tim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima panitia dari pihak luar melalui rekening sendiri;

2. Dr. AHMAD RODONI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di UIN pada saat ini adalah Wakil Rektor 2;
- Bahwa Saksi adalah satu-satunya Wakil Rektor yang bukan dari Calon Rektor pada pemilihan rektor sebelumnya. Saksi S1 dari UGM, S2 dari Trisakti dan S3 dari Malaysia. Tahun 2001 Saksi bergabung di Fakultas Ekonomi dan tahun 2006 saksi menjadi Guru Besar;
- Bahwa di UIN Jakarta ada 3 (tiga) organisasi besar yaitu HMI, PMII, dan NU Muhamadiyah. Jadi untuk pertama kalinya Rektor dipimpin dari NU dan kebetulan juga perempuan. Selama ini dari HMI. Jadi posisi Rektor dan Wakil Rektor adalah posisi representatif dari organisasi tersebut;
- Bahwa syarat untuk menjadi Wakil Rektor yakni minimal Doktor Rektor Kepala, Guru Besar dan Golongan IV/e;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang terbitnya Surat Keputusan pemberhentian Prof. Andi yakni setelah dilantik jadi Wakil Rektor Prof. Andi sempat ke ruang saksi menyampaikan bahwa mestinya ia yang di



ruang situ, yang menjadi Rektor. Untuk pemberhentian Prof. Andi dan Penggugat menurut saksi hal yang sederhana, diawali dengan permasalahan pembangunan asrama mahasiswa. Saksi terlibat dalam pembentukan Tim, tapi sebelum Tim dibentuk, Rektor sudah menanyakan bagaimana kaitannya dengan pemberhentian Wakil Rektor kepada beberapa senior-senior dan orang-orang yang penting di UIN;

- Bahwa Penggugat dan Prof. Andi sempat dipanggil Rektor. Sebelum terbentuk Tim, Prof. Andi dipanggil, pada saat itu ada Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Kepala Biro;

- Bahwa terkait adanya laporan UIN Watch yang mencantumkan Penggugat dan Prof. Andi sebagai saksi memang menjadi kunci utama kalau terkait kepolisian Rektor menanyakan kepada Prof. Andi dan Penggugat apabila sebagai saksi artinya tahu permasalahan tersebut dan Saksi tidak mengikuti perkembangannya. Setahu Saksi untuk menjadi saksi dalam laporan itu pasti akan menyerahkan KTP;

- Bahwa sikap dari Penggugat atas pemanggilan pertama terkait surat dugaan pelanggaran disiplin, Penggugat tidak hadir, dua minggu kemudian dilakukan pemanggilan kedua, Penggugat hadir dan menyatakan tidak bersedia untuk diklarifikasi, tetapi yang bersangkutan menyerahkan surat yang isinya hampir sama antara Prof. Andi dan Penggugat;

- Bahwa secara formal Tim tidak ada rapat-rapat sehingga kemudian terbit Surat Keputusan pemberhentian, karena memang atasan langsung dari Wakil Rektor itu adalah Rektor;

- Bahwa Saksi mengetahui proses Rektor menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian, karena saksi dibidang administrasi kepegawaian, jadi memang sebelum diberhentikan sudah berkonsultasi dengan tokoh UIN untuk pengganti kedua Wakil Rektor itu. Jika yang diberhentikan dari HMI maka gantinya juga dari HMI;

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Wakil Rektor 2 yakni membidangi 2 biro, biro perencanaan dan biro administrasi, umum dan kepegawaian;

- Bahwa tindakan yang kemudian menurut Tim Pemeriksa Penggugat tidak dapat bekerja sama yakni setelah dilantik Prof. Andi mengucapkan bahwa dia yang harusnya di ruangan Rektor, kemudian satu bulan setelah dilantik di bulan April ada surat kedua dari Rektor diminta untuk fokus dengan kinerjanya;

- Bahwa alasan yang pas untuk alasan penjatuhan hukuman adalah



perbuatan tercela, hanya saja jika sebagai Guru Besar dikeluarkan alasan perbuatan tercela maka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga Tim merasa perlu memperhalus alasannya yakni dengan tidak dapat bekerja sama;

- Bahwa Tim sangat memperjuangkan nama baik Penggugat karena ia merupakan Guru Besar. Wakil Rektor sebagai tugas tambahan;
- Bahwa ketika diberhentikan sebagai Wakil Rektor, tunjangan Guru Besar, Sertifikasi Dosen itu masih tetap diterima, yang tidak diterima adalah tunjangan jabatan Wakil Rektor dan Remunerasi sebagai Wakil Rektor. Bedanya remun sebagai Wakil Rektor dengan Guru Besar kalau belum dipotong pajak kurang lebih dua puluh juta;
- Bahwa UIN Jakarta secara letak geografis memang letaknya di Tangerang Selatan Banten tapi secara administratif di Jakarta;
- Bahwa BPK datang ke UIN Jakarta sampai 2 (dua) bulan, biasanya hanyadua minggu dan tidak ada temuan dari sisi keuangan dalam pembangunan asrama;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar dahulu ada yang mempersoalkan ketika membangun gedung asrama HMI;
- Bahwa Saksi pernah sekali melakukan rapat-rapat sebelum pemanggilan terhadap Penggugat oleh Tim Pemeriksa dan isi rapat untuk membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin;
- Bahwa yang hadir pada waktu pemanggilan yang pertama adalah Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Kepala Biro;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemanggilan yang pertama;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemanggilan yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui pelanggaran disiplin yakni terkait pelaporan UIN Bersih dan terkait pelaporan ke Polisi dimana Penggugat sebagai saksi;
- Bahwa dasar hukum yang dikaitkan dengan pelanggaran disiplin itelah ditelaah dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan statuta UIN;
- Bahwa jenis hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap dugaan pelanggaran Penggugat ada tiga hukuman yaitu ringan, sedang dan berat. Apabila dijatuhkan hukuman berat, UIN masih sangat membutuhkan Guru Besar jadi tidak dijatuhkan hukuman berat;
- Bahwa sempat ditelaah pilih yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat soal hukuman apa yang dijatuhkan sebelum Surat Keputusan Pemberhentian, tim pemeriksa memutuskan hanya sebatas pemberhentian dan dikembalikan sebagai Dosen;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada hal tertulis bahwa Penggugat melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di Surat Keputusan pemberhentian itu tidak dibunyikan apa saja pelanggaran disiplinnya;
- Bahwa yang dikomunikasikan Rektor dengan para mantan Rektor UIN yakni di awal-awal yang menjadi kunci utama adalah Penggugat yang menjadi saksi di laporan kepolisian. Itu pernah dirapatkan untuk dicabut mengenai pelaporan kalau prosedur mengenai pemberhentian Saksi mengetahui dari Rektor;
- Bahwa isi laporan UIN Bersih adalah dugaan korupsi pembangunan asrama yang ketuanya Prof. Suparta;
- Bahwa ada teguran tertulis dari rektor kepada Prof. Andi;
- Bahwa sebagai Wakil Rektor bidang Keuangan, Saksi tidak dilibatkan untuk pembangunan asrama;
- Bahwa sebelum direvisi proposal pembangunan aseama kalau tidak salah menggunakan logo PMII, namun Saksi tidak mencermati lebih detail;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang syarat-syarat seseorang untuk diangkat menjadi Tim Pemeriksa yakni golongan minimal harus sama dengan yang diperiksa
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat alasan yang jelas kenapa Penggugat tidak bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa terhadap 24 dosen yang dijadikan contoh untuk diperiksa terkait protesnya, ada 5 (lima) orang yang tidak hadir. Hanya 1 orang yakni Prof. Andi kalau untuk Penggugat Saksi membaca dari WhatsApp Rektor ia mengkoordinasi dosen-dosen;
- Bahwa keyakinan yang berdasarkan bukti yang ada terkait tuduhan yang ditujukan kepada Prof. Andi dan Penggugat menurut Saksi kalau secara hukum yang diundang atas dugaan pelanggaran mestinya ada klarifikasi, tetapi Penggugat tidak hadir, yang kedua di UIN terjadinya kegaduhan;
- Bahwa ada secarik kertas laporan yang menunjukkan keduanya, Prof Andi dan Penggugat sebagai saksi di Polda;

Halaman 63 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rektor dan Wakil Rektor adalah jabatan. Wakil Rektor adalah Guru besar dengan tugas tambahan dan dalam hal ini yang dibebaskan adalah jabatan Wakil Rektor dan diatur dalam Statuta;
- Bahwa Penggugat pada panggilan pertama tidak hadir, kemudian dikirim pemanggilan kedua dan hadir namun hanya menyerahkan surat keberatan;
- Bahwa Saksi tidak hafal yang menjadi rujukan oleh tim bahwa yang dapat menjadi pemeriksa adalah satu tingkat lebih tinggi atau minimal sama pangkatnya dengan yang diperiksa, aturan itu didapat dari Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Penggugat tidak bersedia diperiksa, tindakan dari Tim Pemeriksa apakah membuat rujukan atau Surat Keputusan Pemberhentian, karena yang lebih tahu adalah Biro Kepegawaian dan Saksi yakin pasti dirumuskan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa namun Saksi tidak paham, yang paham adalah Kepala biro kepegawaian;
- Bahwa surat keputusan pembentukan tim dibuat di Januari, tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal panggilan pemeriksaan;
- Bahwa ada rapat tim sebelum pemeriksaan, baru kemudian Surat Keputusan Tim keluar;
- Bahwa sebagai Wakil Rektor 1, Surat Keputusan pembangunan asrama tidak diparaf oleh Saksi, karena Tidak ada kaitan secara langsung dengan jabatan saya dan apabila pembangunan terkait anggaran DIPA UIN pasti akan diparafnya;
- Bahwa pembangunan asrama tidak ada di Renstra dan DIPA UIN dan oleh karenanya Saksi tidak di paraf;
- Bahwa yang dapat menjatuhkan hukuman bahwa Penggugat melakukan tindakan tercela adalah Rektor. Tercela akibat timbul kegaduhan, salah satu contoh kalau Penggugat ingin mengetahui informasi keuangan UIN tidak perlu ke Kabag. Keuangan atau ke Biro, tetapi tinggal ke Saksi. Saksi sedikit tersinggung terhadap hal itu, karena hasil pemeriksaan BPK selama lima bulan bersih;
- Bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman adalah atasan, karena Wakil Rektor diangkat oleh Rektor dan itu ada dalam statuta dan peraturan pemerintah;

Halaman 64 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada undangan oleh Rektor untuk membahas secara khusus persoalan terkait proposal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam Kode Etik Dosen dan PP 53/2010 ada kewajiban sebagai bawahan atau sebagai ASN menyampaikan sesuatu kepada atasan untuk diberikan respon dan solusinya. Saksi hanya komitmen;
- Bahwa Rektor UIN dalam kaitan pembangunan asrama PMII hanya melanjutkan Rektor sebelumnya yang dari HMI;
- Bahwa terkait uang yang sudah diterima sebesar 2,4 sudah dipertanggungjawabkan oleh panitia dan sudah diaudit oleh Kemenpora;

3. KASTOLAN, S.Pd., M.Si, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di UIN Jakarta adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya pembentukan Tim Pemeriksa hingga sampai pada Rektor menerbitkan adanya Surat Keputusan pemberhentian yakni Saksi lupa persis tanggal dan bulannya, tetapi seingat Saksi kejadian ini sudah bermula pada bulan November ketika ada laporan ke Polda yang awalnya melaporkan Rektor. Karena bukti-bukti tidak kuat kemudian melaporkan pihak lain. Dilaporan itu tercantum sebagai saksi yakni dua orang, Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4. Hal itu dibahas dalam rapat, Saksi, Rektor, Wakil Rektor 1 dan 2 dan 3, serta Kepala Biro. Bahkwan sempat dipertemukan oleh Rektor dengan Wakil Rektor 4 untuk membicarakan ini kemudian setelah itu Rektor memerintahkan Saksi agar mendekati para Wakil Rektor agar masalah ini tidak berlarut-larut dengan membawa nama lembaga dan meminta agar laporan di Polda tersebut dicabut, kemudian Saksi datang ke Wakil Rektor 3 di ruangannya menyampaikan apa yang diinginkan oleh Rektor termasuk Saksi juga datang ke ruangan Wakil Rektor 4. Waktu berlalu tetapi masalah semakin meluas, kemudian kita rapat dengan Wakil Rektor 1 dan 2, para Kepala Biro untuk diminta pandangan-pandangannya. Kami sampaikan kalau di statuta Wakil Rektor pembantu Rektor jadi yang berhak memberikan peringatan adalah Rektor, tetapi Wakil Rektor juga ASN yang harus tunduk pada PP Nomor 53 kalau memang diduga melanggar oleh Rektor. Tetapi diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan BAP secara aturan kalau ada pelanggaran itu memang yang



berhak memberikan sanksi itu adalah Menteri, tetapi sebagai pimpinan, Rektor berhak juga melakukan pembinaan atau BAP kepada anak buahnya, maka disepakati untuk melakukan pemanggilan, panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua hadir tetapi tidak bersedia diperiksa kemudian berdasarkan itu dan pertimbangan yang lainnya akhirnya disepakati Surat Keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh rektor;

- Bahwa pemberhentian Wakil Rektor itu berdasarkan pada regulasi peraturan Menteri Agama tentang Statuta UIN Jakarta, tetapi dalam rapat dibahas juga salah satu poin syarat Wakil Rektor adalah harus bisa bekerjasama dengan rektor. Pada saat pelantikan semua Wakil Rektor termasuk Saksi, Kepala Biro juga harus menandatangani Pakta Integritas dan itu harus bisa bekerja sama dengan Rektor. Dalam statuta yang pas adalah perbuatan tercela, namun kalau kata tercela konotasinya kurang bagus sehingga diberikan narasi yang lebih baik. Karena ini adalah jabatan tugas tambahan tidak terkait dengan jabatan PNSnya maka itu menjadi wilayah Rektor, secara administrasi kami akan mengikuti arahan pimpinan. Jadi ini sudah dipertimbangkan suasana psikologis agar tidak terlalu gaduh;
- Bahwa pemberhentian Wakil Rektor adalah statuta UIN tapi kalau pemanggilan menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dimana atasan langsung berhak memberikan peringatan atau lainnya. Itu pertimbangannya supaya kegaduhan tidak semakin lama;
- Bahwa proses pemanggilan dan seterusnya menggunakan PP 53/2010 kemudian penentuan keputusannya menggunakan statuta, karena Penggugat ASN dan dipandang telah melewati kewenangannya;
- Bahwa Saksi masuk sebagai anggota Tim Pemeriksa, karena Jabatan saksi adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, tetapi Saksi tidak ikut memeriksa dari unsur Kepegawaian;
- Bahwa Saksi kurang hafal apa judul Surat Keputusan pengangkatan tim pemeriksa;
- Bahwa dalam surat keputusan tersebut tidak dicantumkan tugas-tugasnya, tetapi nanti pada saat pelaksanaan tentu ada pembagian tugas-tugasnya;
- Bahwa syarat seseorang untuk diangkat menjadi Tim Pemeriksa yang saksi ketahui harus memiliki golongan yang sama atau lebih tinggi



dari yang diperiksa;

- Bahwa golongan Saksi adalah IV/b dan yang diperiksa golongannya IV/e;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum melakukan pemeriksaan ada rapat dan itu ada pembagian pertanyaan oleh Ketua Tim;
- Bahwa syarat diangkat menjadi Wakil Rektor adalah dapat bekerja sama dengan rektor;
- Bahwa Karena yang bersangkutan tidak hadir diperiksa untuk memberikan surat peringatan salah satunya adalah harus adanya berita acara pemeriksaan surat peringatan dari pimpinan bahwa tidak bisa bekerja sama tidak dilakukan;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi anggota Tim Pemeriksa dari unsur kepegawaian pernah mengadakan rapat dengan semua anggota Tim Pemeriksa dan rapat tersebut dilakukan setelah Surat Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa dan Saksi hadir didalamnya;
- Bahwa Saksi sering menjadi Tim Pemeriksa ketika adanya dugaan pelanggaran dan Saksi menjadi tim pemeriksa Internal sebanyak lima kali kemudian dengan Ditjen satu kali
- Bahwa selama Saksi menjadi tim, ada sanksi yang sesuai dengan PP No. 53 2010 yakni sanksi yang pertama diberhentikan oleh Menteri Agama;
- Bahwa belum pernah ada yang diberhentikan dan sebagai PNS diberikan sanksi, karena yang saksi periksa belum pernah pejabat struktural;
- Bahwa terkait hal "Tidak bisa bekerjasama" di syarat pemberhentian Wakil Rektor tidak ada;
- Bahwa terkait hal yang menjadi penyebab tidak bisa bekerjasama Saksi tidak berhak menilai Wakil Rektor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di rapat Tim Pemeriksa bahwa kesalahan Penggugat ini misalkan pernah mendorong atau merayu atau berperan didalam mempersoalkan tentang pembangunan asrama yang kemudian ada surat dari para Dosen;
- Bahwa yang Saksi ketahui Prof. Masri meminta dokumen kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait pembangunan asrama, kemudian Rektor menunjukkan *screenshot* ada yang meminta untuk melakukan tanda tangan di surat pengajuan ke Kemenag atau ke Senat



waktu itu;

- Bahwa selain memeriksa Penggugat, tidak ada tim pemeriksa memeriksa orang lain;
- Bahwa ada dosen yang diperiksa kaitan dengan pembangunan asrama mahasiswa UIN;
- Bahwa Saksi ikut bagian memeriksa Staf bukan Dosen dan yang Saksi periksa ada dua, tetapi Saksi lupa namanya. Kalau tidak salah panggilannya Mega dan yang satu lupa namanya, tetapi yang bersangkutan tidak hadir;
- Bahwa ada Dosen yang diperiksa terkait pembangunan asrama mahasiswa UIN, tetapi tidak hadir semua;
- Bahwa keputusan ketika Penggugat tidak hadir yakni waktu itu keputusannya disampaikan ke pimpinan untuk dihentikan sementara untuk panggilan kedua dan ditulis di berita acara;
- Bahwa atas persoalan ini Dirjen turun tangan dan ke UIN sebanyak dua kali
- Bahwa Saksi kurang tahu apa saja yang dipertanyakan waktu diperiksa, karena Saksi tidak yang termasuk diperiksa oleh Dirjen;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh Ombudsman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang diperiksa kaitannya dengan perkara Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada atau tidak keputusan Dirjen tentang pemberhentian Penggugat;
- Bahwa yang berwenang memeriksa golongan IV/e tergantung bagaimana pengaduan atau pemeriksaan itu dilakukan, kalau laporannya ke Dirjen maka yang memeriksa adalah Dirjen, Sekjen dan pimpinan langsung, kalau itu internal tentu pimpinan berhak melakukan BAP terhadap anak buahnya apalagi ini kasusnya Wakil Rektor sebagai pembantu Rektor.
- Bahwa Wakil Rektor merupakan pembantu Rektor, jadi yang menentukan tidak bisa bekerjasama adalah Rektor
- Bahwa atas laporan Polda terkait kerugian Rektor, Saksi hanya membaca dari bukti lapor yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya, jadi saksi tidak berhak mendalami tentang kerugiannya. Yang tertera itu yang dirugikan UIN Jakarta;
- Bahwa yang telapor itu bukan Rektor, tetapi saksi dapat info laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah Rektor yang dilaporkan, tetapi karena kurang bukti kemudian diganti menjadi pihak lain.

- Bahwa terkait yang pelaporan pertama ada di berita *online* dugaan korupsi UIN Watch adukan Rektor UIN Jakarta ke Polda;
- Bahwa Tim menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan Wakil Rektor yang isinya laporannya adalah berita acara yang ditandatangani oleh 3 orang pemeriksa
- Bahwa hanya berita acara saja yang menjadi laporan kepada Rektor;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan sesuai keterangan Saksi Tergugat, Pengadilan telah memanggil Calon Pihak Ketiga atas nama Dr. Arief Subhan, MA. pada Persidangan tanggal 24 Agustus 2021 yang menyatakan sikap untuk tidak bergabung sebagai pihak dan hanya akan menyampaikan keterangan sebagai Saksi dan Dr. Arief Subhan, MA. sebagai Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Dr. ARIEF SUBHAN, MA., yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi ditelfon oleh Rektor diminta kesediannya untuk membentunya, dan sebagai ASN Saksi mengatakan siap;
- Bahwa benar Saksi sudah dilantik sebagai Wakil Rektor pada tanggal 19 Februari 2021 dan sudah menempati ruangan Wakil Rektor 3;
- Bahwa Saksi sudah mendapat tunjangan sebagai Wakil Rektor;
- Bahwa ketika Saksi ditelpon untuk menjadi Wakil Rektor 3, Saksi berkonsultasi dengan para senior, kemudian para senior mempersilahkan, sebelum dilantik saksi juga telpon Penggugat dan Prof. Andi minta ijin pada mereka berdua, karena senior saksi di kampus dan prof. Andi mempesilahkan, sedangkan Penggugat mengatakan jangan;
- Bahwa posisi Wakil Rektor harus melamar dan ada persyaratan untuk menjadi Wakil Rektor di dalam Statuta itu ada, tetapi saksi lupa;
- Bahwa yang mengangkat Wakil Rektor adalah Rektor;
- Bahwa setelah pelantikan ada pandatangan Pakta Integritas;
- Bahwa di dalam pakta integritas yang saksi tanda tangani tertulis nama dan jabatan SAKSI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- Bahwa periode Wakil Rektor adalah 4 tahun dan Saksi menjabat sesuai dengan periode Wakil Rektor sebelumnya, yakni 2 tahun lagi dan di UIN

Halaman 69 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan pergantian antar waktu seperti ini;

- Bahwa syarat Wakil Rektor tidak harus Guru Besar, hanya Doktor, dengan pangkat Lektor Kepala;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, yakni satu fakultas dan senior saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat hukuman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu-isu kegiatan yang disebut-sebut tidak bisa kerjasama dengan Rektor, tetapi Saksi tidak mengetahui kerjasama dibidang apa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melamar untuk menjadi Wakil Rektor dan untuk yang kedua ini juga Saksi ditelepon langsung dan diberikan Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab diberhentikannya Penggugat;
- Bahwa benar Saksi bagian dari UIN Bersih dan mengetahui misi dari UIN Bersih;
- Bahwa alasan Saksi menerima tawarkan sebagai Wakil Rektor, karena untuk menjadikan UIN bersih Saksi bisa bekerja dari dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Keputusan Pembangunan Asrama yang menjadi permasalahan Penggugat dipecat dari Jabatannya;

Bahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 September 2021, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 6 September 2021 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 7 September 2021, selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Halaman 70 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 (vide: Bukti P-3), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 10 Mei 2021 pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 29 Juni 2021 yang turut memuat eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, telah ditanggapi Penggugat melalui Repliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 06 Juli 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formal Gugatan Penggugat antara lain: aspek kewenangan mengadili, aspek kepentingan Penggugat dan aspek tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagai berikut;

1) Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mengatur mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara secara absolut dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* yang juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;”*

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, keputusan tata usaha negara telah mengalami perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;

Halaman 72 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;"

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha terdapat makna hukum bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa apabila secara kumulatif telah terpenuhi semua unsur sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa objek sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam sengketa *a quo* keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian yang terjadi antara Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara in casu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Penggugat sebagai orang (*persoon*) yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa maka dapat diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk dan atas nama Penggugat yaitu Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa perubahan suatu hak dan kewajiban, yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Wakil Rektor

Halaman 73 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh karenanya objek sengketa a quo telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama mengenai sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara dan unsur kedua mengenai objek sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara;

2) Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau tidak?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut pada pokoknya menyatakan: "*...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...*";

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain, sebaliknya jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, makasecara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur

Halaman 74 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Wakil Rektor berdasarkan Keputusan Retor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa Jabatan Tahun 2019-2023, Tanggal 6 Februari 2019 (vide bukti P-2);
- Bahwa Penggugat diambil sumpah sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 06 Februari 2019 (vide: bukti T-1)
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 (vide: Bukti P-2); yang kemudian dipermasalahkan Penggugat penerbitannya dan akhirnya dijadikan sebagai objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan, bahwa telah terdapat kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat lagi melakukan kewajiban-kewajiban serta menerima hak-haknya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mana, seharusnya masa jabatan Penggugat masih belum berakhir terhitung sejak tanggal ditetapkan 06 Februari 2021 sampai dengan Tahun 2023, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah memenuhi syarat kepentingan yang dirugikan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 75 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pengajuan gugatan di Pengadilan berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan telah mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara secara internal di lembaga/instansi pemerintahan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Halaman 76 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, dan b. Banding

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. merugikan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

- Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Upaya Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"
- Pasal 5 ayat (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan fakta di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-3);
- Bahwa, Objek Sengketa a quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2021, Penggugat mengajukan upaya administrative berupa Surat Keberatan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (vide: bukti P-4);
- Bahwa, hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Mei 2021, Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam batas waktu/tenggang waktu yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan, Penggugat telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Bahwa, upaya administratif dan pengajuan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan pada Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 dan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur formalitas gugatan dari aspek tenggang waktu mengajukan Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim*

Halaman 78 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi *Obscuur Libel* (Penggugat memohon hal-hal yang tidak jelas);

1) Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

Menimbang, bahwa Penjelasan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang : "*Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan tergugat" adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengatur bahwa:

- Pasal 6 ayat (1) : "*Perguruan Tinggi Keagamaan ini bernama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan
Di Provinsi Banten sebagai berikut:

- Pasal 3: *Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas:*

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Pandeglang;
3. Kabupaten Lebak;
4. Kabupaten Tangerang;
5. Kota Tangerang;
6. Kota Cilegon;"

- Pasal 3 ayat (1) : *"Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah":*

- a. Kecamatan Serpong;
- b. Kecamatan Serpong Utara;
- c. Kecamatan Pondok Aren;
- d. Kecamatan Ciputat;
- e. Kecamatan Ciputat Timur;
- f. Kecamatan Pamulang; dan
- g. Kecamatan Setu"

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti P-43 berupa Surat Keterangan Lurah Cempaka Putih kedudukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di Jl.Ir.H.Juanda No.95 Rt 001/004,Kelurahan Cempaka Putih,Kecamatan Ciputat Timur,Tangerang Selatan,Provinsi Banten hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi M.Tabah Rosyadi yang menyatakan kedudukan Rektor berada di Gedung Rektorat di yang masuk wilayah administrative Kota Tangerang Selatan,Banten (Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Agustus 2021)

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi M.Tabah Rosyadi dan surat keterangan Lurah vide bukti P-43 didapatkan fakta hukum berupa kedudukan Tergugat yang berada di Jl.H.Djuanda Nomor 95 Ciputat 15412,Kota Tangerang Selatan,Banten serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tidak ada penegasan wilayah administrative yang ditentukan hanya mengatur perihal Nama Perguruan Tinggi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat kedudukan Tergugat berada di wilayah Provinsi Banten

Halaman 80 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang 30 Tahun, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif tidak diterima;

2) Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan upaya administrative yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 24 Februari 2021 adalah salah alamat karena bukan ditujukan kepada Tergugat melainkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang kapasitasnya sebagai atasan Pejabat yang berwenang menghukum tanggal 9 Maret 2021, dimana keberatan tersebut telah daluwarsa karena telah melebihi 14 hari kalender sejak Penggugat menerima surat keputusan *a quo*, oleh karenanya Tergugat berpendapat upaya tersebut belum merupakan upaya administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 129 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Perka BKN Nomor 21/2010 huruf D Tata Cara Pengajuan Keberatan kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* yang pada intinya memberhentikan Penggugat dari Jabatan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (vide bukti P-3) dan keterangan dari Penggugat dan Tergugat saat Pemeriksaan Persiapan bahwa status Penggugat sebagai Dosen tetap melekat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara namun, harus melepaskan Jabatannya selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh karenanya dalam menguji upaya administrative sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 81 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan vide bukti P-4 berupa Nota Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, yang telah diterima oleh Amellya Hidayat, jabatan: TU Layanan Rektorat pada tanggal dan hari itu juga, dan hingga gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2021 Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai upaya administrative yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tidak diterima;

3) Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur, maka selanjutnya Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: "*Gugatan harus memuat: a. nama. Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya, b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni berupa Identitas Penggugat dan Tergugat, Objek sengketa *a quo* serta dasar dari tuntutan penggugat, telah terpenuhi, dan apabila dihubungkan dengan berita acara Persidangan Pemeriksaan Persiapan, Penggugat nyata-nyata telah memperbaiki gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan jelas dan tidak kabur, maka selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya aspek formal dan tidak diterimanya seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah: Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 (vide: Bukti P-3)

Menimbang, bahwa sifat pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* adalah pengujian yang bersifat *ex tunc* yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab,alat bukti, keterangan saksi dan fakta hukum selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dipertahankan;

Halaman 83 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur, bahwa:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan*
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Surat Keputusan Retor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa Jabatan Tahun 2019-2023, Tanggal 6 Februari 2019 (vide bukti P-2) dan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag., dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 (vide: Bukti P-3) diketahui bahwa yang menerbitkan baik surat Pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Rektor dan Surat Keputusan objek sengketa adalah Tergugat dalam hal ini Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Pimpinan lembaga Pendidikan tinggi dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dijadikan sebagai dasar kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ditentukan bahwa: *"Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Pemimpin dalam menyelenggarakan Universitas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditentukan bahwa:

Ayat (2) : *"Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor"*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Contrarius Actus* maka badan/ pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya dan/atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat secara atributif memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati (vide bukti T-5) pada tanggal 15 Januari 2021 Tergugat membentuk Tim Pemeriksa karena dugaan pelanggaran

Halaman 85 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang dilakukan oleh Penggugat tanpa memberitahukan pelanggaran disiplin dan jenis hukuman disiplin apa yang diberikan kepada Penggugat, namun dikarenakan Penggugat telah diberhentikan sebagai Wakil Rektor, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat karena telah dibebaskan dari Jabatannya sebagai Wakil Rektor;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 53 Tahun 2010) sebagai berikut;

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara*
- 2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara;*
- 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*

Halaman 86 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

10 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

11 menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

12 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan



13 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.



(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab selama persidangan elektronik, alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019, dimana dalam panitia tersebut di ketuai oleh Prof.Dr.H.M Suparta,MA (vide bukti P-39);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajukan Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatan sehubungan dengan adanya proposal tanggal 14 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan (susulan) yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana dalam proposal tersebut Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih memerlukan biaya sebanyak Rp.843.761.000 (vide bukti P-38);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan Notulensi Rapat Rektor dan Semua Wakil Rektor tentang perihal Klarifikasi atas pengajuan proposal pengajuan dana pembangunan asrama kepada BPKH (vide bukti P-41);
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020, terdapat laporan Polisi Nomor LP/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, dimana Pelapor adalah Sultan Rivandi dan Terlapor adalah Prof.Dr.H.M Suparta,MA, sementara Penggugat dijadikan salah satu saksi dalam Laporan tersebut (vide bukti P-42=T-4);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, warga masyarakat atas nama Sultan Rivandi (perwakilan dari UIN Jakarta Watch) mengajukan pengaduan langsung kepada KPK perihal adanya dugaan korupsi dalam penggunaan rekening yang tidak wajar oleh Lembaga Negara (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), adanya dugaan penggunaan uang negara secara tidak sesuai dengan tata laksana keuangan negara dan adanya pembangunan Gedung asrama yang tidak sesuai dengan perencanaan dan ketiadaan akuntabilitas public (vide bukti P-34);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 diadakan Rapat Pleno Senat Universitas yang diperluas/Rapat Senat Terbuka UIN Syarif Hidayatullah dimana pada poin nomor 2 pada intinya perlu dilakukan pendalaman terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik dosen yang

Halaman 90 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



disampaikan sejumlah dosen yang menamakan diri sebagai Gerakan UIN Bersih 20. Dan agar tim dewan Mahkamah Etik yang secara khusus menanganinya (vide bukti P-31);

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Tergugat membentuk Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dan Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag. yang terdiri dari Tergugat selaku atasan langsung, Wakil Rektor Bidang Akademik selaku unsur pengawasan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Kastolan S.Pd,M.Si sebagai unsur kepegawaian,dan Kepala Biro Akademik,Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pejabat lain yang ditunjuk (vide bukti T-5)
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Tergugat memanggil Penggugat melalui Surat Pemanggilan untuk dimintai keterangan/diperiksa pada hari Kamis, 28 Januari 2021 sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin (vide bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Tergugat memanggil kedua kalinya Penggugat melalui surat pemanggilan II untuk dimintai keterangan/diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin (vide bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan I terhadap Penggugat dimana yang bersangkutan (Penggugat) tidak datang sesuai waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan/keterangan yang jelas (vide bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Tim Pemeriksa telah membuat laporan hasil pemeriksaan terkait pemanggilan kepada Penggugat tanggal 28 Januari 2021 dimana Penggugat tidak memenuhi panggilan II tersebut (vide bukti T-11);
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, Penggugat mengajukan Jawaban Pemanggilan II tentang pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Kepada Tergugat (vide bukti P-15);
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dengan dasar sesuai diktum Menimbang poin b menyatakan bahwa Penggugat dipandang sudah tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan (vide bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sultan Rivandi menyatakan bahwa pada saat membuat Laporan Polisi Nomor LP/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ yang mencantumkan nama Penggugat dan Prof.Dr.Andi M.Faisal Bakti,M.A sebagai saksi tanpa diketahui oleh Penggugat dan Prof.Dr.Andi M.Faisal Bakti,M.A itu sendiri, saksi menyatakan berinisiatif mencantumkan nama Penggugat dan Prof.Dr.Andi M.Faisal Bakti,M.A sebagai saksi dalam Laporan Polisi tersebut dikarenakan Ketika saksi Sultan Rivandi mencoba klarifikasi terkait adanya proposal pengajuan dana bantuan pembangunan asrama Penggugat dan Prof.Dr.Andi M.Faisal Bakti,M.A tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut (Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2021);
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof.Dr.Zulkifli,MA.yang menyatakan kasus pemberhentian penggugat diawali dari adanya pengaduan ke Polisi oleh Sultan Rivandi (perwakilan UIN Watch) terhadap pengajuan Proposal ke BPKH, dimana yang dilaporkan adalah Prof.Dr.H.M.Suparta dan Penggugat terlibat sebagai saksi dalam Laporan Polisi tersebut (Berita Acara Persidangan tanggal 16 Agustus 2021);
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof.Dr.Zulkifli,MA yang menyatakan untuk menilai apakah Penggugat terlibat sebagai saksi dalam laporan pengaduan tersebut dengan mengetahui apabila Penggugat memberikan ktp kepada Polda sama saja dengan mendukung kejadian tersebut (laporan polisi vide bukti P-42=T-4);
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr.Ahmad Rodoni Meyakini Penggugat memiliki peran untuk mengumpulkan dukungan tandatangan atas laporan Gerakan UIN Bersih 2.0 kepada Senat,hal mana juga didukung oleh vide bukti BE.T-1 berupa pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati vide bukti T-5, T-6,T-8,T-9, T-11 dan P-15 dimana dalam keseluruhan bukti-bukti tersebut menguraikan prosedur pemeriksaan Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, mulai dari Pembentukan Tim Pemeriksa, panggilan pertama, panggilan kedua dan Hasil Laporan Tim Pemeriksa hingga jawaban dari Penggugat atas panggilan kedua dari Tergugat, dari seluruh uraian tahapan pemberhentian tersebut dapat diketahui Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut,namun pada panggilan kedua Penggugat memberikan jawaban dalam bentuk tertulis yang pada intinya

Halaman 92 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan terhadap panggilan tersebut sekaligus meminta klarifikasi dugaan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat inti dari permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah terlepas dari permasalahan internal yang sedang berlangsung di UIN Syarif Hidayatullah perihal adanya pengaduan oleh UIN Jakarta Watch berdasarkan vide bukti vide bukti P-42=T-4 apakah benar Ketika terjadi pengaduan tersebut Wakil Rektor (Penggugat) tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam laporan tersebut?, kemudian apakah benar apabila dalam menjadi saksi dalam laporan pengaduan tersebut sama dengan melawan pimpinan UIN Syarif Hidayatullah (Tergugat) ? dan apakah dengan menjadi saksi dalam laporan polisi tersebut Penggugat telah melanggar Disiplin Pegawai ataupun Kode Etik sebagai Wakil Rektor?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-5, T-6, T-9, T-11, dan P-15 dimana dalam keseluruhan bukti-bukti tersebut menguraikan prosedur pemeriksaan Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, mulia dari Pembentukan Tim Pemeriksa, panggilan pertama, panggilan kedua dan Hasil Laporan Tim Pemeriksa hingga jawaban dari Penggugat atas panggilan kedua dari Tergugat, dari seluruh uraian tahapan pemberhentian tersebut dapat diketahui Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut, namun pada panggilan kedua Penggugat memberikan jawaban dalam bentuk tertulis yang pada intinya mempertanyakan secara spesifik dugaan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dalam prosedur pemeriksaan terhadap Penggugat bukti T-5, T-6, T-9, T-11, dan P-15 telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang pada intinya dalam Pemeriksaan kepada Penggugat apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan kemudian Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, apabila ketentuan ini dihubungkan dengan fakta hukum Vide bukti T-11 Hasil Laporan Tim Pemeriksa terkait pemanggilan kepada Penggugat tanggal 28 Januari 2021 dimana Penggugat tidak memenuhi panggilan II tersebut, Majelis Hakim menilai objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa mencantumkan adanya alat

Halaman 93 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan keterangan yang ada meskipun tidak dilakukan adanya pemeriksaan, dan tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah meminta keterangan dari orang lain dalam mengambil Keputusan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* pada tahapan pemeriksaan tidak didasari adanya keterangan dan bukti-bukti yang ada, hal ini dapat dilihat dari vide bukti T-11, berupa Laporan Hasil Tim Pemeriksa tidak mencantumkan keterangan dan bukti hanya menuangkan bahwa Penggugat tidak hadir saat pemeriksaan meskipun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada aspek prosedur, maka telah terbukti jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur bertentangan dengan Ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 26 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa objek sengketa *a quo* (vide: bukti P-3) merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa jabatan tahun 2019-2023 dengan diktum Menimbang poin b menyatakan bahwa Penggugat dipandang sudah tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan;

Menimbang, bahwa pemberhentian pimpinan organisasi dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditentukan bahwa:

Pasal 34 : *Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena :*

- a. *Telah berakhir masa jabatannya;*
- b. *Pengunduran diri atas permintaan sendiri;*
- c. *Diangkat dalam jabatan lain;*
- d. *Melakukan Tindakan tercela;*
- e. *Sakit jasmani atau rohani terus menerus;*
- f. *Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. *Menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;*

Halaman 94 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. *Cuti di luar tanggungan negara; atau*

i. *Meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa jabatan Wakil Rektor di UIN Syarif Hidayatullah hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sesuai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 10 PP Nomor 53 Tahun 2010 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya poin huruf a sampai huruf i;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 berupa Keputusan Rektor Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer.M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 maka ditemukan fakta hukum, bahwa masa jabatan Wakil Rektor atas nama Penggugat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, hal ini berarti bahwa sampai saat gugatan *a quo* diajukan masa jabatan Penggugat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belumlah berakhir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sultan Rivandi menyatakan saat terkait laporan polisi vide bukti P-42=T-4, Penggugat tidak hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi sesuai tanda bukti laporan tersebut, kemudian terkait Penggugat diduga keterlibatannya sebagai inisiator mengumpulkan tandatangan 126 dosen untuk menyatakan keberatannya kepada Rektor (Tergugat) dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan pesan *whatsapp* vide bukti B.E.T-1, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dr.Lily Surayya Eka Putri menyatakan bahwa penggugat melanggar salah satu dari isi statuta, yakni melakukan perbuatan tercela dan menuliskan dalam objek sengketa dengan kalimat **tidak dapat bekerja sama**, permasalahan hukum selanjutnya yang akan dibahas adalah apakah dengan pertimbangan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang termasuk kategori pelanggaran disiplin sesuai dugaan Tergugat?

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak selama persidangan, dari bukti panggilan kepada Penggugat baik panggilan I dan panggilan ke II dimana Penggugat tidak hadir namun memberikan jawaban tertulis melalui surat Penggugat tanggal 09 Februari kepada Tergugat (vide bukti P-15), dan atas ketidakhadiran Penggugat dalam pemeriksaan tersebut, Tergugat membuat hasil laporan pemeriksaan yang menyatakan oleh karena Penggugat tidak hadir dalam panggilan-panggilan

Halaman 95 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat tetap dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian dari Jabatan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan;

Menimbang, bahwa setelah di cermati lebih lanjut pertimbangan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman Pemberhentian kepada Penggugat, surat jawaban dari Penggugat bukti vide P-15 tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara substantif, alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan Wakil Rektor yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* pada diktum Menimbang poin b menyatakan bahwa Penggugat dipandang sudah tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan, kemudian bahwa Penggugat "**diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin**". sesuai apa yang tertuang dalam Surat Tergugat tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (vide bukti T-5)";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-29 maka diperoleh fakta hukum berupa Penilaian Prestasi Kerja menunjukkan, Penggugat dalam kurun waktu Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 Penggugat mendapatkan nilai 93 pada unsur perilaku kerja; poin no.5 Kerjasama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam Persidangan, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan Tindakan tercela dari Penggugat terkait Pelanggaran Disiplin apa yang mengakibatkan Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, bahwa yang tertuang dalam Pembentukan Tim Pemeriksa adalah dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin, namun tidak ada fakta hukum yang menegaskan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, apakah pelanggaran yang dimaksud ada kaitannya sehubungan Penggugat sebagai saksi pada Laporan Polisi tanggal 30 November 2020 (vide bukti P-42) atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Penggugat saat akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa tidak diberitahukan pelanggaran disiplin apa yang telah Penggugat lakukan sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat dinyatakan tidak dapat bekerjasama dan pada akhirnya diberhentikan sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti atau fakta hukum yang menguatkan atau mendukung alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 10 PP Nomor

Halaman 96 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010 Jo.Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dari jabatan Penggugat sebagai Wakil Rektor yang masa jabatannya seharusnya belum berakhir sampai pada Tahun 2023, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Ahmad S.H., MH. yang mengemukakan bahwa dalam pemberhentian Penggugat dan Prof.Andi tidak ditemukan alasan-alasan yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 34 huruf a sampai huruf i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada aspek substansi tersebut di atas, maka telah terbukti jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substantif bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka oleh karena terbukti cacat prosedur dan substantif penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian Tahapan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dimana dalam Pemeriksaan tersebut tidak berdasarkan pada keterangan dan alat bukti, namun didasarkan pada "dugaan" bahwa Penggugat terlibat sebagai saksi dalam Laporan Polisi, dimana terlapor nya adalah Dr.H.M.Suparta dan juga diyakini Penggugat memiliki peran untuk mengumpulkan dukungan 126 tandatangan atas laporan Gerakan UIN Bersih 2.0 kepada Senat, yang mana hanya didasarkan oleh bukti screen shoot pesan *whatsapp*, menurut Majelis Hakim

Halaman 97 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat tidaklah berdasar dan telah melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana dalam asas tersebut mewajibkan setiap Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan juga telah melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dengan demikian beralasan hukum terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asa Umum Pemerintahan yang baik maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa *a quo* yaitu, Keputusan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer, M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021 serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya serta demi terselesaikannya sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat seperti semula sebelum diberhentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas *dominus litis* (asas keaktifan hakim) dan sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam

Halaman 98 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Masri Mansoer.,M.Ag, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Prof. Dr. Masri Mansoer.,M.Ag, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, oleh

Halaman 99 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMBALI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG.

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| 1.----- | Biaya | PNBP |
| Pendaftaran Gugatan ----- | : Rp | 30.000,00 |
| 2.----- | Biaya ATK Perkara | |
| ----- | : Rp | 150.000,00 |
| 3.----- | Biaya PNBP Surat | |
| Kuasa----- | : Rp | 10.000,00 |
| 4.----- | Biaya Panggilan : | |
| Rp----- | | 10.000,00 |
| 5.----- | Biaya | PNBP |
| Panggilan Pertama----- | : Rp | 20.000,00 |
| 6.----- | Biaya Hak Redaksi | |
| Putusan----- | : Rp | 10.000,00 |
| 7.----- | Biaya Uang Leges | |
| Putusan----- | : Rp | 10.000,00 |
| 8.----- | Biaya | Meterai |
| Putusan----- | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah----- | : Rp | 250.000,00 |

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)